



**PUTUSAN**

**Nomor : PUT 12-K/PM I-06/AD/IV/2012**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Palangkaraya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Terdakwa - I  
Pangkat / NRP : Pratu  
Jabatan : Tamunisi Ru I Ton Morse, sekarang Dancuk Ton SLT  
RU II  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat/tanggal lahir : Pamekasan  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Palangkaraya
- II. Nama lengkap : Terdakwa -II  
Pangkat / NRP : Pratu  
Jabatan : Tabakpan Ru I Ton Morse,sekarang Dancuk I Ton  
SMS Ru II.  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat/tanggal lahir : Kapuas  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Palangkaraya.

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 631/Atg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari masing-masing sejak tanggal 26 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 07 / XI / 2011 dan Skep / 06 / XI / 2011 tanggal 26 Nopember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 102 / Panju Panjung selaku Papera, masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan ke - I Nomor : Skep / 17 / XII / 2011 dan Skep / 16 / XII / 2011 tanggal 15 Desember 2011.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 102 / Panju Panjung selaku Papera, masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan ke - II Nomor : Skep / 03 / I / 2012 dan Skep / 02 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan masing-masing sejak tanggal 14 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 102/Pjg selaku



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papera Nomor : Skep / 07 / II / 2012 dan Skep / 05 / II / 2012 tanggal 9 Februari 2012.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor : BP - 01 / A - 01 / I / 2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama paraTerdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102 / Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep / 11 / II / 2012 tanggal 27 Februari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 05 / AD / I-06 / III / 2012 tanggal 26 Maret 2012.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B / 13 / III / 2012 tanggal 26 Maret 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. .

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/AD/I-06/III/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut diatas dan peraturan perundang-undangan lainnya,mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa I

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

Pidana denda : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

## Terdakwa II

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

Pidana denda : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).  
Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

Agar para Terdakwa ditahan.

Kami mohonkan pula agar barang bukti berupa :

### 1. Surat-surat :

a. Satu lembar photo kaos lengan pendek dan celana pendek milik Terdakwa I.

b/ Satu lembar photo kaos lengan pendek, celana jeans, STNK dan BPKB Yamaha Vixion serta HP Sony Ericson milik Terdakwa II

c. Satu lembar photo kaos lengan panjang, celana pendek jens dan celana dalam milik Saksi –I.

d. Satu lembar photo sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KH 2666HD.

e. Satu lembar Visum et Repertum Nomor : VER/133/XII/2011/Rumkit tanggal 6 Desember 2011 atas nama Saksi-I dari RS. Bhayangkara Palangka Raya.

f. Satu lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saksi-I

g. Satu lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saksi-I Nomor: 474.1/64/Kesos//2012 tanggal 24 Januari 2012 dari kelurahan Palangka.

h. Satu lembar Surat Pernyataan Nomor : 420/872/IV.421/SMA-Kry/Jkr/MN/2011 dari Kepala Sekolah SMA Palangkaraya.

i. Satu lembar foto copy STNK Yamaha Vixion KH 2666 HD.

j. Satu lembar foto copy BPKB Yamaha Vixion KH 2666 HD.

k. Dua lembar photo tempat kejadian perkara (TKP) di stadion Buah Pahoe.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- a. Satu buah kaos lengan pendek warna Hitam merk Nevada dan satu buah celana pendek motif loreng warna Coklat milik Terdakwa I.
- b. Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KH 2666 HD warna Hitam.
- c. Satu buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KH 2666 HD warna Hitam.
- d. Satu buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KH 2666 HD warna Hitam.
- e. Satu buah HP Sony Ericsson warna Hitam milik Terdakwa II .
- f. Satu buah kaos lengan pendek warna Coklat merk Adriano, satu buah Celana panjang jeans warna Biru merk Divons dan satu buah celana dalam biru merk Buana milik Terdakwa II.
- g. Satu buah celana pendek jeans warna Abu abu, satu buah kaos lengan panjang warna Merah dan satu buah celana dalam warna Krem milik Saksi-I

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh para Penasihat Hukum pada intinya menyatakan :

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan ( Saksi I ) tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan serta tidak terbukti adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Saksi-I untuk melakukan persetubuhan, melainkan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan anak, perlindungan dimaksud lebih ditujukan kepada seorang anak yang benar-benar membutuhkan perlindungan hukum yaitu terhadap seorang anak yang mempunyai kepribadian dan mental yang baik bukan sebaliknya (anak yang cacat mental kepribadian terlebih dahulu).
- **Bahwa maksud diberlakukan UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu melindungi kepentingan anak dari tindakan-tindakan orang lain yang sifatnya dapat mengganggu pertumbuhan jiwa seorang anak, selanjutnya secara khusus terkait dengan pengertian Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan dengan anak sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan persetubuhan terhadap anak dengan alasan apapun. Pengadilan pernah beberapa kali memutus perkara yang sama seperti pengadilan negeri Klaten yang memvonis bebas Terdakwa terhadap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi pada tanggal 11 Februari 2010 demikian juga Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2011 telah memutuskan bebas atas perkara yang sama seperti yang dilakukan para Terdakwa. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, **satu-satunya yang dapat membebaskan perbuatan melakukan persetubuhan dengan anak bila seorang anak itu sendiri sudah cacat mental kepribadiannya terlebih dahulu.**

Contoh : melakukan persetubuhan dengan pelacur anak, atau anak itu sudah diketahui mempunyai mental free sex terlebih dahulu seperti perek, perbol, pemabuk, pematat.

- Bahwa pada agenda pemeriksaan Saksi-saksi dan para Terdakwa telah terungkap bahwa Saksi-1 adalah seorang anak yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak yang memenuhi kualifikasi tersebut diatas (sudah cacat mental kepribadiannya), hal ini dibuktikan dengan fakta persidangan pada diri Saksi-1 sebagai berikut :

- a. Saksi-1 sering mendatangi tempat hiburan malam / diskotik untuk bersenang-senang untuk mencari kepuasan pribadi dan sudah menjadi hobi / kegemarannya.
- b. Mabuk-mabukan dan sering mengkonsumsi miras diantaranya jenis anggur putih, Bir dan Malaga yang dilakukan bersama-sama temannya.
- c. Telah berpengalaman dan mengaku pernah melakukan hubungan badan / persetubuhan sebelumnya dengan teman prianya layaknya hubungan suami istri yang sering dilakukan di rumah teman prianya.
- d. Liar ditandai dengan seringnya keluar sampai larut malam bahkan terkadang sering pulang sampai pagi hari.
- e. Bahwa dimuka persidangan terbukti mempunyai perilaku yang tidak sopan dan etis baik terhadap Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum pada saat memberikan jawaban terhadap segala pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, bahkan berani memarahi ibunya dihadapan orang lain.
- f. Tidak mempunyai motivasi belajar yang sungguh-sungguh layaknya seorang pelajar pada umumnya, hal ini ditandai dengan sering ke diskotik pada hari Kamis malam Jumat sampai pukul 03.00 wib bahkan sampai menjelang diskotik tutup.  
Dari uraian tersebut diatas, pada intinya Penasihat Hukum menyatakan bahwa dengan perilaku Sdri. Ayu Lesrtari (Saksi-1) adalah seorang anak yang dikategorikan mempunyai cacat mental kepribadiannya.

3. Bahwa selain dari pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, para Terdakwa juga mengajukan permohonan yang menyatakan :

Terdakwa I

Mohon dipertahankan untuk tetap menjadi anggota TNI, dengan alasan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tumpuan dari keluarganya.
- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa akan berubah dan ingin menjadi yang baik dari yang terbaik.

Terdakwa II

Mohon tidak dipecat dari TNI AD , dengan alasan :

- Terdakwa merupakan tumpuan bagi kedua orang tuanya terutama dalam membiayai sekolah adik-adiknya.
- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

4. Jawaban Oditur Militer (Replik) terhadap pembelaan (Pleddoi) dari Penasehat Hukum yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Oditur Militer tetap pada tuntutan.

5. Jawaban para Penasehat Hukum (Duplik) terhadap tanggapan Oditur Militer yang disampaikan oleh para Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Para Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh lima bulan Nopember tahun Dua ribu sebelas atau waktu waktu lain setidaknya dalam tahun 2011, di stadion Tuah Pahoe jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara bersama sama “.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bataliyon 631/Atg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa. Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bataliyon 631/Atg sampai dengan melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 wib Saksi-1, Saksi-2 dan dua orang temannya pergi ke diskotik di Palangka Raya dengan mengendarai dua sepeda motor, sesampainya di diskotik PB langsung masuk namun tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari diskotik PB untuk mencari minuman ringan.

d. Bahwa ketika berada diluar diskotik PB Saksi-1 dan Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 lalu Saksi-1 dan Saksi-2 diajak bergabung minum minuman keras jenis Anggur Putih yang diminum secara bergiliran menggunakan gelas bekas aqua sampai habis, saat itu Saksi-1 minum sebanyak dua gelas sedangkan Saksi-2 tidak ikut minum dan waktu itu Pratu Edi Pramono juga ikut bergabung namun tidak ikut minum.

e. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II dan teman temannya mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke diskotik jl. Imam Bonjol Palangka Raya karena mereka tidak bisa masuk ke diskotik, selanjutnya berangkat bersama menuju diskotik dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan spm Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD, Saksi-1 dan Saksi-3 menggunakan spm Suzuki Satria F Nopol KH 2875 AI, Saksi-2 bersama Pratu Edi Purnomo dan Pratu Muhamad Nurkolis menggunakan spm Yamaha Vixion Nopol KH 4604 TF, Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan spm Yamaha Mio Nopol KH 1111 S.

f. Bahwa sesampainya di Km. 7 jl. Tjilik Riwut Palangka Raya Saksi-2 diturunkan karena Pratu Edi Purnomo akan mengantar Pratu Muhamad Nurkolis pulang kerumah keluarganya di jl Setd Adji Palangka Raya kemudian Saksi-2 ikut sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II, sesampainya di Km. 5 jl. Tjilik Riwut Palangka Raya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-2 belok dan berhenti distadion Tuah Pahoe begitu juga sepeda motor yang lainnya ikut berhenti sehingga yang ada ditempat tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

g. Bahwa kemudian Saksi-2 mendekati Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 pulang namun Saksi-1 menjawab nanti dulu karena sandalnya rusak, karena Saksi-2 merasa takut maka Saksi-2 lari menuju jalan raya Tjilik Riwut lalu Saksi-1 bermaksud menyusul Saksi-2 namun dihalangi oleh Terdakwa I, selanjutnya Saksi-3 ikut pergi meninggalkan stadion Tuah Pahoe begitu juga Saksi-4 dan Saksi-5 lalu bertiga sama sama pulang ke asrama sehingga saat itu yang berada di stadion Tuah Pahoe hanya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-1.

h. Bahwa ketika tinggal bertiga di stadion Tuah Pahoe Terdakwa I membujuk Saksi-1 agar mau mengikuti kemauan Terdakwa I untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi-1 tidak menghiraukannya dan minta diantar pulang lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Bang sudah tinggalin saja cewek ini disini biar pulang sendiri" karena takut ditinggalkan maka Saksi-1 naik ke spm Yamaha Vixion nopol KH 2666 HD warna Hitam yang dikendarai Terdakwa II dan minta diantar pulang lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I ikut naik dibelakang Saksi-1 namun Saksi-1 tidak diantar pulang akan tetapi oleh Terdakwa II dibawa kearah belakang stadion Tuah Pahoe.

i. Bahwa setelah berada dibelakang stadion Tuah Pahoe Saksi-1 bertanya "Bang kenapa saya dibawa kesini bukan diantar pulang" lalu Terdakwa I menjawab "Sebentar saja dik sambil mengancam kalau kamu tidak mau menuruti kemauan saya nanti kamu saya bunuh", karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa I tersebut akhirnya Saksi-1 terpaksa menuruti kemauan Terdakwa I kemudian Terdakwa I melepas celana jeans pendek warna Abu abu dan celana dalam warna Krem yang Saksi-1 gunakan lalu Terdakwa I juga melepas celana pendek dan celana dalamnya.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengangkat kaos dan BH Saksi-1 sampai payudara Saksi-1 kelihatan namun kaos dan baju Saksi-1 tidak terlepas kemudian Terdakwa I merebahkan badan Saksi-1 lalu Terdakwa I memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa I berada diatas badan Saksi-1 sambil mencium dan mengisap payudara Saksi-1 serta mengoyang goyangkan alat kelaminnya sampai kurang lebih 5 menit akhirnya Terdakwa I mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.

k. Bahwa kemudian Terdakwa II yang juga telah melepas celananya bergantian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa II berada diatas badan Saksi-1 dan ketika Terdakwa II sedang menyetubuhi Saksi-1 saat itu Terdakwa I meminta Saksi-1 untuk mengisap alat kelaminnya dengan memaksa memasukkannya kedalam mulut Saksi-1 sambil memegang kepala Saksi-1 karena agak sulit maka Saksi-1 disuruh nungging lalu Terdakwa I dari depan memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi-1 dan Terdakwa II dari belakang memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-1.

l. Bahwa tidak lama kemudian dari kejauhan ada cahaya lampu kendaraan lalu Saksi-1 akan teriak namun mulut Saksi-1 ditutup oleh Terdakwa I menggunakan tangannya sambil berkata "Diam kamu jangan teriak" sambil menempelkan sesuatu benda dingin dileher Saksi-1, setelah kendaraan tersebut pergi lalu Saksi-1 memakai celananya begitu juga Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Saksi-1 diantar pulang ke rumah Saksi-1 di Palangka Raya.

m. Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II menyetubuhi Saksi-1, saat itu Saksi-1 tidak berani berontak ataupun melakukan perlawanan karena Saksi-1 takut terhadap ancaman Terdakwa I yang akan meninggalkan Saksi-1 sendiri distadion Tuah Pahoe serta akan membunuh Saksi-1 apabila tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa I untuk melakukan persetubuhan sehingga Saksi-1 hanya pasrah saja.

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang telah menyetubuhi Saksi-1 secara paksa maka Saksi-1 mengalami luka lecet kemerahan pada daerah lipatan bibir kemaluan sebelah kanan, luka lecet kemerahan pada daerah luar atau sekitar kemaluan, luka lecet baru pada bagian dalam dinding kemaluan dan ditemukan sisa sisa selaput dara didaerah kemaluan dan hal tersebut diakibatkan paksa logis sesuai Visum et Repertum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : VER/133/XII/2011/Rumkit tanggal 6 Desember 2011 atas nama Saksi-I dari RS Bhayangkara Palangka Raya.

o. Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menyetubuhi Saksi-1, saat itu Saksi-1 masih duduk di kelas 1 SMA dan masih berumur 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan karena Saksi-1 lahir pada tanggal 25 Oktober 1996 sesuai Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saksi-I Nomor : 474.1/64/Kesos/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari kelurahan Palangka.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh lima bulan Nopember tahun Dua ribu sebelas atau waktu waktu lain setidaknya dalam tahun 2011, di stadion Tuah Pahoe Palangka Raya atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara bersama sama.”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bataliyon 631/Atg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu

b. Bahwa. Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bataliyon 631/Atg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 wib Saksi-1, Saksi-2 dan dua orang temannya pergi ke diskotik di Palangka Raya dengan mengendarai dua sepeda motor, sesampainya di diskotik PB langsung masuk namun tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari diskotik PB untuk mencari minuman ringan.

d. Bahwa ketika berada diluar diskotik , Saksi-1 dan Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa I, T erdakwa II, Saksi-3,Pratu Saksi-4, Saksi-5 dan Pratu Muhamad Nurkolis lalu Saksi-1 dan Saksi-2 diajak bergabung minum minuman keras jenis Anggur Putih yang diminum secara bergiliran menggunakan gelas bekas aqua sampai habis, saat itu Saksi-1 minum sebanyak dua gelas sedangkan Saksi-2 tidak ikut minum dan waktu itu Pratu Edi Pramono juga ikut bergabung namun tidak ikut minum.

e. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II dan teman



temannya mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke diskotik di Palangka Raya karena mereka tidak bisa masuk ke diskotik PB, selanjutnya berangkat bersama menuju diskotik vino Club dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan spm Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD, Saksi-1 dan Saksi-3 menggunakan spm Suzuki Satria F Nopol KH 2875 AI, Saksi-2 bersama Pratu Edi Purnomo dan Pratu Muhamad Nurkolis menggunakan spm Yamaha Vixion Nopol KH 4604 TF, Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan spm Yamaha Mio Nopol KH 1111 S.

f. Bahwa sesampainya di jl. Tjilik Riwut Palangka Raya Saksi-2 diturunkan karena Pratu Edi Purnomo akan mengantar Pratu Muhamad Nurkolis pulang kerumah keluarganya di jl Setd Adji Palangka Raya kemudian Saksi-2 ikut sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II, sesampainya di Km. 5 jl. Tjilik Riwut Palangka Raya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-2 belok dan berhenti distadion Buah Pahoe begitu juga sepeda motor yang lainnya ikut berhenti sehingga yang ada ditempat tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

g. Bahwa kemudian Saksi-2 mendekati Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 pulang namun Saksi-1 menjawab nanti dulu karena sandalnya rusak, karena Saksi-2 merasa takut maka Saksi-2 lari menuju jalan raya Tjilik Riwut lalu Saksi-1 bermaksud menyusul Saksi-2 namun dihalangi oleh Terdakwa I, selanjutnya Saksi-3 ikut pergi meninggalkan stadion Buah Pahoe begitu juga Saksi-4 dan Saksi-5 lalu bertiga sama sama pulang ke asrama Yonif 631/Atg sehingga saat itu yang berada di stadion Buah Pahoe hanya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-1.

h. Bahwa ketika tinggal bertiga di stadion Buah Pahoe Terdakwa I membujuk Saksi-1 agar mau mengikuti kemauan Terdakwa I untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Dik ayo dik sebentar saja" tetapi Saksi-1 tidak menghiraukannya dan minta diantar pulang lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Bang sudah tinggalin saja cewek ini disini biar pulang sendiri" karena takut ditinggalkan maka Saksi-1 naik ke spm Yamaha Vixion nopol KH 2666 HD warna Hitam yang dikendarai Terdakwa II dan minta diantar pulang lalu Terdakwa I ikut naik dibelakang Saksi-1 namun Saksi-1 tidak diantar pulang akan tetapi oleh Terdakwa II dibawa kearah belakang stadion Buah Pahoe.

i. Bahwa setelah berada dibelakang stadion Buah Pahoe Saksi-1 bertanya "Bang kenapa saya dibawa kesini bukan diantar pulang" lalu Terdakwa I menjawab "Sebentar saja dik" lalu Terdakwa merayu Saksi-1 lagi dengan mengatakan "Dik ayo dik sebentar saja" akhirnya Saksi-1 mau menuruti kemauan Terdakwa I untuk melakukan persetubuhan asalkan diantar pulang kemudian Terdakwa I melepas celana jeans pendek warna Abu abu dan celana dalam warna Krem yang Saksi-1 gunakan lalu Terdakwa I juga melepas celana pendek dan celana dalamnya.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengangkat kaos dan BH Saksi-1 sampai payudara Saksi-1 kelihatan namun kaos dan baju Saksi-1 tidak terlepas kemudian Terdakwa I merebahkan badan Saksi-1 lalu Terdakwa I memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa I berada diatas badan Saksi-1 sambil mencium dan mengisap payudara Saksi-1 serta mengoyang



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan alat kelaminnya sampai kurang lebih 5 menit akhirnya Terdakwa I mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.

k. Bahwa kemudian Terdakwa II yang juga telah melepas celananya bergantian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa II berada diatas badan Saksi-1 dan ketika Terdakwa II sedang menyetubuhi Saksi-1 saat itu Terdakwa I meminta Saksi-1 untuk mengisap alat kelaminnya dengan memaksa memasukkannya kedalam mulut Saksi-1 sambil memegang kepala Saksi-1 karena agak sulit maka Saksi-1 disuruh nungging lalu Terdakwa I dari depan memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi-1 dan Terdakwa II dari belakang memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-1.

l. Bahwa tidak lama kemudian dari kejauhan ada cahaya lampu kendaraan lalu Saksi-1 akan teriak namun dilarang oleh Terdakwa I, setelah kendaraan tersebut pergi lalu Saksi-1 memakai celananya begitu juga Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Saksi-1 diantar pulang ke rumah Saksi-1 Palangka Raya.

m. Bahwa Saksi-1 terpaksa menuruti kemauan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan persetubuhan dan tidak berani berontak ataupun melakukan perlawanan agar Terdakwa I dan Terdakwa II mau mengantar Saksi-1 pulang kerumahnya.

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang telah menyetubuhi Saksi-1 maka Saksi-1 mengalami luka lecet kemerahan pada daerah lipatan bibir kemaluan sebelah kanan, luka lecet kemerahan pada daerah luar atau sekitar kemaluan, luka lecet baru pada bagian dalam dinding kemaluan dan ditemukan sisa sisa selaput dara didaerah kemaluan dan hal tersebut diakibatkan paksa logis sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/133/XII/2011/Rumkit tanggal 6 Desember 2011 atas nama Saksi-I dari RS Bhayangkara Palangka Raya.

o. Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menyetubuhi Saksi-1, saat itu Saksi-1 masih duduk di kelas 1 SMA dan masih berumur 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan karena Saksi-1 lahir pada tanggal 25 Oktober 1996 sesuai Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saksi-I Nomor : 474.1/64/Kesos/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari kelurahan Palangka.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur militer atas diri para Terdakwa serta membenarkan semua dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh para Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Danrem 102/ Pjp No Sprin: 467/ 468 / XII / 2011 tanggal 14 Desember 2011 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa terhadap para Penasihat Hukum dimaksud

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) dan mohon sidang dilanjutkan.



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang . . . Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi-I  
Pekerjaan : Pelajar SMA ( Kelas I )  
Tempat tanggal lahir: Palangkaraya  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan serta masih berusia 15 (lima belas) tahun karena Saksi lahir pada tanggal 25 Oktober 1996 berstatus sebagai pelajar kelas 1 (satu) pada Sekolah Menengah Atas di Palangkaraya.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 wib, Saksi bersama Saksi-2 dan Sdr. Sandri serta seorang lagi yang tidak Saksi ketahui namanya pergi ke Diskotik PB di Palangkaraya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di Diskotik PB, Saksi maupun Saksi-2 bersama rekan-rekan langsung masuk ke Diskotik PB, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian kami keluar untuk membeli minuman ringan (softdrink).

4. Bahwa setelah berada diluar Diskotik PB, Saksi berkenalan dengan 6 (enam) orang laki-laki, dua orang diantaranya adalah para Terdakwa sedangkan yang lainnya adalah Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Pratu M. Nurkholis. Selanjutnya para Terdakwa maupun rekan-rekannya menawarkan minum-minuman keras berupa 2 (dua) botol anggur putih dan tawaran tersebut Saksi setuju sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak bersedia meminumnya.

5. Bahwa setelah minuman habis kemudian Terdakwa I mengajak Saksi dan Saksi-2 serta rekan-rekannya yang lain ke Diskotik VC yang berada di Palangkaraya, lalu sekira pukul 01.30 wib Saksi bersama dengan Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor Satria F warna putih Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD , Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 yang mengendarai Yamaha VIXION warna merah sedangkan Saksi-2 bersama Pratu M. Norkholis berboncengan dengan Pratu Edi Purnomo namun hanya sampai di Km.7 oleh karena Pratu M. Norkholis dan Pratu Edi Purnomo akan pergi ke rumah saudaranya oleh karena itu Saksi-2 diturunkan di tempat tersebut dan selanjutnya Saksi-2 pindah ke sepeda motor Terdakwa II.

6. Bahwa Saksi dan Saksi-3 serta Saksi-4 maupun Saksi-5 lebih dahulu sampai di stadion Buah Pahoe di Palangkaraya lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi memberitahukan kepada Saksi-2 dengan cara mengirimkan SMS tentang keberadaan Saksi sehingga beberapa saat kemudian Saksi-2 bersama para Terdakwa menyusul ke stadion Tuah Pahoe tersebut sehingga di tempat tersebut pada akhirnya terdapat 5 (lima) orang laki-laki yaitu para Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi- 4 serta Saksi-5.

7. Bahwa setelah sama-sama berada di stadion Tuah Pahoe selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi pulang, lalu Saksi bilang " Nanti dulu " sambil memperbaiki sandal Saksi yang rusak, sedangkan Saksi-2 sudah lari menuju jalan raya yang kemudian disusul oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motor. Setelah memperbaiki sandal dan dengan perasaan takut karena hanya tinggal Saksi dan para Terdakwa di tempat tersebut sehingga Saksi berusaha untuk menyusul Saksi-2 namun Terdakwa I menarik rambut Saksi, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa I "Bang kenapa kesini, tadikan mau ke Vino Club" ? lalu dijawab oleh Terdakwa I " Tunggu sebentar, ayo kita berhubungan badan sebentar saja, nanti saya antar pulang karena Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa menyampaikan " Kalau tidak mau nanti saya bunuh " dan Saksi juga mendengar Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II " Bang, kalau tidak mau sudah tinggalin aja perempuan ini disini biar pulang sendiri ".

8. Bahwa selanjutnya Saksi mendekat ke arah Terdakwa II yang saat itu berada dekat sepeda motor Yamaha V-IXION warna hitam Nopol KH 2666 HD dan kemudian naik ke atas sepeda motor tersebut lalu Saksi menyampaikan lagi kepada Terdakwa II dengan memintanya mengantarkan Saksi pulang, lalu secara tiba-tiba Terdakwa I juga naik ke sepeda motor dan posisinya berada di belakang Saksi, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi meninggalkan tempat tersebut namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II tidak menuju ke arah jalan akan tetapi ke arah belakang stadion dan kemudian berhenti, setelah itu Saksi menyampaikan lagi kepada Terdakwa II " Bang, kenapa saya dibawa kesini, bukan diantar pulang " Lalu Terdakwa I mengatakan " Sebentar saja dik... ( maksudnya mengajak berhubungan badan) habis itu saya antar pulang, kalau kamu tidak menuruti kemauan saya nanti kamu saya tinggalin disini. Setelah itu Terdakwa I berusaha melepaskan celana pendek yang Saksi pakai berupa celana jeans warna abu-abu dan terhadap hal yang dilakukan Terdakwa I mengakibatkan celana dalam warna krem yang Saksi gunakan juga ikut terlepas, kemudian Terdakwa I melepaskan celana pendek yang dipakainya berupa celana jeans warna abu-abu maupun celana dalamnya dan Saksi juga melihat Terdakwa II melakukan hal yang sama yaitu melepaskan celana panjang yang dipakainya berupa celana jeans warna hitam.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyandarkan Saksi ditembok dan memeluk serta mengangkat kaos dan BH yang Saksi gunakan sehingga payudara Saksi terlihat namun kaos dan baju Saksi tidak sempat terlepas, setelah itu Terdakwa I merebahkan badan Saksi ditanah kemudian Terdakwa I membuka celananya demikian juga dengan Saksi, setelah itu Saksi memegang penis Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa I berada diatas Saksi lalu Terdakwa I juga mencium dan menghisap payudara Saksi sambil menggoyang- goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit dan Saksi juga disuruh untuk menggoyangkan pantat sampai akhirnya Terdakwa I mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi,



sedangkan Terdakwa II menyuruh Saksi untuk menghisap penisnya dan perbuatan-perbuatan yang Saksi lakukan dengan para Terdakwa adalah karena Saksi merasa takut tidak diantarkan pulang apalagi keadaan saat itu gelap dan sepi serta sudah sangat larut malam.

10. Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa I melakukan persetujuan dengan Saksi lalu Terdakwa II juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi yaitu dengan posisi berada diatas badan Saksi lalu Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan pada keadaan yang sedemikian itu kemudian Terdakwa I meminta Saksi untuk menghisap penisnya dengan memegang kepala Saksi sambil memaksakan agar penisnya masuk ke dalam mulut Saksi namun karena agak sulit lalu Terdakwa I menyuruh Saksi agar menungging sehingga penis Terdakwa I akhirnya bisa masuk ke dalam mulut Saksi sedangkan Terdakwa II memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dari bagian belakang tubuh Saksi dan hal yang dilakukan secara bersamaan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II tersebut berlangsung sekitar 3 (tiga) menit namun saat itu Terdakwa II tidak sempat mengeluarkan spermanya oleh karena perbuatan tersebut terhenti dikarenakan adanya cahaya yang berasal dari lampu kendaraan yang mengarah ke tempat melakukan persetujuan tersebut dan pada saat itu lalu Saksi bermaksud hendak berteriak, namun Terdakwa I secara tiba-tiba langsung menutup mulut Saksi dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "Diam kamu jangan berteriak " sehingga Saksi tidak berteriak dan saat itu Saksi merasakan ada sesuatu benda dingin yang ditempelkan Terdakwa I di leher Saksi dan Saksi yakin bahwa benda tersebut adalah pisau, sedangkan Terdakwa II berusaha mendorong sepeda motornya ke arah semak-semak agar tidak terlihat sehubungan dengan adanya cahaya tersebut. dan persetujuan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa II juga karena Terdakwa II melakukan pengancaman tidak akan mengantarkan Saksi pulang sehingga Saksi merasa takut apalagi keadaan saat itu sepi dan gelap.

11. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah cahaya yang berasal dari lampu kendaraan tersebut hilang selanjutnya Saksi segera memakai celana demikian juga dengan para Terdakwa lalu Saksi diantarkan oleh Terdakwa II pulang ke rumah Saksi Palangkaraya dan saat berada di depan gang menuju rumah Saksi, Terdakwa II sempat menanyakan identitas (suku) Saksi lalu Saksi sampaikan bahwa suku Saksi berasal dari etnis dayak lalu Terdakwa II menyampaikan tentang rasa penyesalannya terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga kemudian Terdakwa II memberikan nomor HPnya dan mengatakan ia adalah anggota intel Polda Kalteng bernama Reihan serta berpesan bilamana ada sesuatu yang Saksi perlukan agar menghubunginya, setelah itu Terdakwa II pergi dan Saksi langsung menuju rumah Saksi dan kemudian menceritakan peristiwa yang Saksi alami kepada tante dan nenek Saksi karena saat itu ibu Saksi tidak berada di rumah. Terhadap hal-hal yang Saksi alami sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian namun beberapa waktu kemudian perbuatan para Terdakwa tetap terungkap sehubungan dengan laporan yang disampaikan oleh Saksi-2 pada malam kejadian tersebut sebagaimana yang diterima oleh Saksi-6.



12. Bahwa meskipun para Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi dilakukan secara bergantian namun Saksi tetap merasakan nyeri di sekitar kemaluan Saksi oleh karena para Terdakwa saat memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dilakukan dengan secara paksa baik oleh Terdakwa I maupun oleh Terdakwa II dan terhadap perbuatan tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah memberikan imbalan demikian pula halnya dengan Saksi juga tidak pernah meminta imbalan terhadap para Terdakwa.

13. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama beberapa orang anggota Polres Palangkaraya diantaranya Saksi-6 datang ke rumah Saksi sekira pukul 04.00 wib ( Jumat 25 Nopember 2011), saat itu Saksi sambil menangis dan dengan disaksikan oleh tante Saksi lalu Saksi menceritakan kepada Saksi-2 maupun Saksi-6 tentang peristiwa yang Saksi alami sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa saat di stadion Tuah Pahoe termasuk tentang identitas Terdakwa II yang mengatakan berasal dari Intel Polda Kalteng dan Saksi-2 juga menceritakan hal-hal yang dilakukannya pada saat ia meninggalkan Saksi di stadion tersebut yaitu dengan memberitahukan kepada satpam yang bertugas di dealer Toyota di Jl. Tjilik Riwut sehingga kemudian informasi Saksi-2 diterima oleh Saksi-6 yang sedang melaksanakan tugas piket di Satreskrim Polres Palangkaraya, selanjutnya pada pagi hari itu juga Saksi maupun Saksi-2 dibawa oleh Saksi-6 ke Polres Palangkaraya untuk dimintai keterangan dan beberapa saat kemudian lalu datang ibu Saksi yaitu Sdri. Rita Elsiana. Setelah dimintai keterangan kemudian dibuatkan laporan pengaduan lalu Saksi diantarkan ke RS Bhayangkara untuk divisum.

14. Bahwa pada hari Jumat siang tanggal 25 Nopember 2011, setelah berada di rumah dan pada saat hendak mandi lalu Saksi melihat bercak darah menempel di celana dalam Saksi dan saat itu Saksi mengira sedang haid namun setelah diperiksa ternyata Saksi tidak sedang haid dan Saksi yakin bahwa bercak darah tersebut merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang secara paksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi saat melakukan persetubuhan di areal stadion Tuah Pahoe pada hari Kamis malam tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 02.30 wib tersebut.

15. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa namun pada tanggal 26 Nopember 2011, orang tua Saksi yaitu Sdri. Rita Elsiana membuat pengaduan yang ditujukan kepada Dandenspom XII / 2 PIK sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan tersebut.

16. Bahwa Saksi sebelumnya sudah 2 (dua) kali pergi ke diskotik PB bersama dengan Saksi-2 yaitu pada bulan Mei dan Juli 2011, untuk bisa pergi maka Saksi berbohong kepada ibu Saksi dengan mengatakan pergi ke tempat teman sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah namun hal itu hanya alasan Saksi saja demikian juga dengan persetubuhan yang Saksi lakukan dengan para Terdakwa merupakan persetubuhan yang ketiga dan keempat kalinya karena sebelumnya Saksi sudah pernah dua kali melakukan persetubuhan dengan pacar Saksi.

17. Bahwa sejak peristiwa yang Saksi alami sampai dengan persidangan ini, para Terdakwa maupun dari kesatuannya tidak pernah meminta maaf maupun memberikan sesuatu kepada Saksi



16

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan orang tua Saksi sesuatu hal yang bersifat materi berupa uang dan sebagainya demikian juga dengan upaya-upaya lainnya meskipun Saksi tidak pernah mengalami kehamilan atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi.

Hal-hal yang disangkal Terdakwa I yaitu :

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa II maupun rekan-rekannya yang lain untuk pergi diskotik VC yang berada di Palangkaraya dan rencana ke VC tersebut adalah atas keinginan bersama.

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjambak / menarik rambut Saksi-1 pada saat ia berusaha menyusul Saksi-2 karena hal itu memang tidak ada dilakukan Terdakwa I terhadap Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa II untuk meninggalkan Saksi-1 di stadion Buah Pahoe karena Terdakwa I maupun Terdakwa II memang tidak bermaksud untuk meninggalkan Saksi-1 di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan kepada Saksi-1 “ Sebentar saja dik..., Kalau kamu tidak menuruti kemauan saya, nanti kamu saya bunuh “ karena memang kalimat tersebut tidak pernah terucap, yang Terdakwa I katakan adalah sebentar aja dik... ( maksudnya bersetubuh ).
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menempelkan pisau di leher Saksi-1 karena sejak berangkat dari asrama, Terdakwa tidak ada membawa pisau.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menutup mulut Saksi-1 pada saat ia akan berteriak karena hal itu sama sekali memang tidak pernah dilakukan Terdakwa I terhadap Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah berupaya membuka secara paksa celana pendek dan celana dalam Saksi-1 karena celana pendek dan celana dalamnya tersebut dibuka sendiri oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi.

Hal-hal yang disangkal Terdakwa II yaitu :

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menerima penyampaian dari Terdakwa I untuk meninggalkan Saksi-1 di stadion Buah Pahoe karena Terdakwa II maupun Terdakwa I memang tidak bermaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meninggalkan Saksi-1 di tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa I memang tidak pernah mengucapkan kata-kata “ Sebentar saja dik...., Kalau kamu tidak menuruti kemauan saya, nanti kamu saya bunuh “ karena memang kalimat tersebut tidak pernah diucapkan Terdakwa I kepada Saksi-1, yang ada hanya kata-kata “ Ayo dik, kita bersetubuh sebentar saja dan habis itu nanti kamu saya antar pulang “.
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menyuruh Saksi-1 menghisap penisnya karena memang Saksi-1 tidak ada melakukan hal itu terhadap Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II juga tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk menungging karena posisi Saksi-1 dalam keadaan berbaring dan bahkan saat itu Saksi-1 masih dalam keadaan mengangkang setelah disetubuhi oleh Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengancam Saksi-1 dengan mengatakan tidak akan mengantarkannya pulang karena setelah dari stadion Tuah Pahoe Terdakwa tetap mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya dan memberikan nomor HP kepada Saksi-1 bilamana Saksi-1 ingin menghubunginya.

Atas sangkalan yang disampaikan para Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula, kecuali kata-kata ancaman “ Membunuh”, yang ada hanya kata-kata “ Ayo dik, sebentar saja kalau kamu tidak mau nanti ditinggal disini “. Demikian juga dengan pisau yang ditempelkan Terdakwa I di leher Saksi-1, Saksi -1 hanya melihat berupa bayang-bayang putih mengkilat seperti pisau.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saksi-II  
Pekerjaan : Pengangguran.  
Tempat tanggal lahir: Karitak Gunung Mas  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Saksi-1, Saksi kenal di Palangkaraya sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan saat ini Saksi-1 berstatus sebagai pelajar SMA di Palangkaraya dan masih duduk di kelas I (satu) serta Saksi sudah lebih dari 4 (empat) kali pergi ke diskotik PB di Palangkaraya bersama dengan Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 wib, Saksi dan Saksi-1 serta Sdr. Sandri bersama satu orang yang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya pergi ke Diskotik PB di Palangkaraya dan beberapa waktu kemudian Saksi dan Saksi-1 keluar dari Diskotik PB untuk mencari minuman berupa es, lalu di area Diskotik PB Saksi dan Saksi-1 berkenalan dengan 6 (enam) orang laki-laki yang dua diantaranya adalah Para Terdakwa berikutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Pratu Muhamad Nurkolis.
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut selanjutnya para Terdakwa menawarkan Saksi dan Saksi-1 meminum - minuman keras anggur putih yang saat itu ada sebanyak 2 (dua) botol namun Saksi tidak mau begitu juga dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-1 ikut meminumnya yang dilakukan secara bergantian dengan cara berurutan yaitu Saksi-4, Saksi-5, Terdakwa II dan Terdakwa I lalu Saksi-1. Setelah kurang lebih satu jam berkumpul sambil meminum-minuman keras tersebut kemudian Terdakwa I mengajak Saksi, Saksi-1, Terdakwa II dan Saksi-3 serta Saksi-4 maupun Saksi-5 ke VC yang berada di Palangkaraya dengan alasan para Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain merasa tidak aman sehubungan dengan adanya informasi yang mereka terima tentang razia yang dilakukan oleh anggota POM.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 serta para Terdakwa bersama rekan-rekannya berangkat menuju Vino Club dengan menggunakan beberapa sepeda motor, diantaranya Saksi-1 dibonceng oleh Saksi-3 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Putih Nopol KH 2875 sedangkan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha V-IXION Nopol KH 2666 HD warna Hitam lalu Saksi-4 bersama Saksi-5 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Biru Nopol KH 1111 S sedangkan Saksi berboncengan dengan Pratu Muhamad Nurkolis dan Pratu Edi Pramono.
6. Bahwa sesampainya di Jl. Tjilik Riwut, Saksi diturunkan oleh Pratu Edi Pramono karena ia akan pergi mengantarkan Pratu Muhamad Nurkolis ke rumah keluarganya di Jl. Seto Adji Palangkaraya maka kemudian Saksi pindah dan berboncengan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD, saat dalam perjalanan lalu Saksi menerima SMS dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa ia dan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berada di Stadion Tuah Pahoe di Km.



5. JI. Tjilik Riwut Palangkaraya, selanjutnya Terdakwa II membelokkan sepeda motornya menuju Stadion Tuah Pahoe tersebut dan setelah sampai di stadion Saksi melihat Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5.

7. Bahwa selanjutnya dengan keadaan di sekitar stadion yang agak gelap sehingga Saksi merasa takut lalu Saksi mendatangi Saksi-1 dan mengajaknya pulang dengan mengatakan " Yu, ayo pulang " namun Saksi-1 menyampaikan " Nanti dulu " sambil memperbaiki sendalnya yang rusak, selanjutnya Saksi berlari menuju jalan raya kemudian diikuti oleh Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui tujuan mereka dan pada saat Saksi menoleh ke belakang dengan maksud mengetahui posisi Saksi-1, saat itu Saksi melihat Terdakwa I menjambak rambut Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa menyusul Saksi sedangkan Terdakwa II tidak melakukan sesuatu apapun terhadap Terdakwa I terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa I kepada Saksi-1.

Bahwa setelah berada di jalan raya, selanjutnya Saksi langsung menuju arah ke pos satpam dealer Toyota yang berada di Jl.. Tjilik Riwut tersebut dan dengan cara melompati pagar dealer kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Hadi Prayitno yang malam itu sedang bertugas, selanjutnya Saksi menyampaikan kepadanya tentang kekhawatiran Saksi terhadap Saksi-1 yang masih berada di areal stadion bersama dengan para Terdakwa, selanjutnya Sdr. Hadi Prayitno menghubungi anggota polisi sehingga beberapa waktu kemudian datang 4 (empat) orang anggota Polres Palangkaraya dengan mengendarai mobil patroli diantaranya Saksi-6 yang beberapa saat kemudian bersama dengan rekan-rekannya lalu mengajak Saksi menuju Stadion Tuah Pahoe selanjutnya mencari di berbagai tempat dengan mengitari areal stadion tersebut namun tidak berhasil menemukan Saksi-1 maupun para Terdakwa.

9. Bahwa setelah dari areal stadion Tuah Pahoe kemudian Saksi dibawa oleh Saksi-6 ke Mapolres Palangkaraya untuk dimintai keterangan dan Saksi berusaha menghubungi HP Saksi-1 namun tidak tersambung namun kemudian sekira pukul 04.00 wib Saksi-1 menghubungi Saksi sambil mengatakan bahwa ia sudah berada di rumahnya, selanjutnya Saksi bersama Saksi-6 pergi ke rumah Saksi-1 di Palangkaraya dan bertemu dengan Saksi-1 yang dalam keadaan menangis lalu Saksi-1 menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa karena ia merasa takut terhadap ancaman yang dilakukan para Terdakwa sehingga Saksi-1 akhirnya terpaksa melakukan persetubuhan dengan para Terdakwa yang diawali oleh Terdakwa I yang secara paksa membuka celana pendek yang digunakan Saksi-1 sehingga celana dalam Saksi-1 juga ikut terlepas dan Saksi-1 juga menyampaikan bahwa pada saat Saksi-1 disetubuhi oleh Terdakwa I, Terdakwa II menyuruh Saksi-1 menghisap penisnya sedangkan pada saat Terdakwa II akan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa II menyuruh Saksi-1 untuk menungging sedangkan tempat persetubuhan tersebut bukan di tempat pada saat Saksi meninggalkan Saksi-1 dan para Terdakwa pada malam itu, melainkan di bagian belakang stadion Tuah Pahoe yaitu dekat dinding stadion yang dipenuhi semak-semak oleh karena itu pada saat Saksi dan Saksi-6 datang ke tempat tersebut tidak menemukan Saksi-1 dan para Terdakwa.



10. Bahwa Saksi-1 juga menyampaikan kepada Saksi tentang cahaya lampu yang dilihatnya yang berasal dari kendaraan yang mengarah ke tempat ia melakukan persetubuhan tersebut dan bahkan Saksi-1 menurutnya berupaya untuk berteriak namun dicegah oleh Terdakwa I dengan cara menutup mulut Saksi-1 sambil menempelkan sesuatu benda dingin di dekat lehernya yang menurut Saksi-1 benda tersebut terlihat bayang-bayang putih mengkilat seperti pisau, demikian juga halnya dengan nomor HP yang diberikan oleh Terdakwa II kepadanya termasuk pesan Terdakwa II agar menghubunginya bilamana Saksi-1 perlu sesuatu beserta identitasnya yang mengatakan bahwa ia bernama Reihan dan bertugas di bagian intel Polda Kalteng, selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-6 ke Mapolres Palangkaraya untuk dimintai keterangan dan Saksi juga ikut mengantarkannya.

11. Bahwa meskipun Saksi tidak melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan Saksi-1, namun dari penyampaian Saksi-1 maka Saksi yakin bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Saksi-1 karena adanya ancaman kekerasan terutama dari Terdakwa I sehingga Saksi-1 tidak dapat menolaknya apalagi untuk berupaya kabur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi.

Hal-hal yang disangkal Terdakwa I yaitu :

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa II maupun rekan-rekannya yang lain untuk pergi diskotik Vino Club (VC) yang berada di Palangkaraya karena rencana ke diskotik VC tersebut adalah atas keinginan bersama.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjambak / menarik rambut Saksi-1 pada saat di areal stadion Tuah Pahoe ketika Saksi-1 berusaha menyusul Saksi-2 karena Terdakwa I memang tidak pernah menjambak rambut Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah berupaya menutup mulut Saksi-1 pada saat Saksi-1 akan berteriak karena hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan Terdakwa I kepada Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah berupaya membuka secara paksa celana pendek dan celana dalam Saksi-1 karena celana pendek dan celana dalamnya tersebut dibuka sendiri oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi.

Hal-hal yang disangkal Terdakwa II yaitu :

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menyuruh Saksi-1 menghisap penisnya karena memang Saksi-1 tidak ada melakukan hal itu terhadap Terdakwa II.
- Bahwa pada saat Terdakwa II akan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa II tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk menungging karena posisi Saksi-1 masih dalam keadaan



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik sambil menganggang setelah disetujui oleh  
Terdakwa I.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi-III  
Pangkat / NRP : Pratu  
Jabatan : Tamunisi Pok Ko Ton SMS (Kiban),  
sekarang Ta Tandu Keslap Tonkes Kima.  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat tanggal lahir : Palembang  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Yonif 631/Atg namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan atasan bawahan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 wib, Saksi dan rekan-rekan lainnya diajak oleh Terdakwa I dan Saksi-4 ke diskotik PB Palangkaraya, selanjutnya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Suzuki Satria F warna Hitam Putih dan Yamaha Mio warna Biru lalu Saksi pergi ke diskotik PB bersama dengan Saksi-5 lalu Saksi-4 bersama dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sudah berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD dan sesampainya di diskotik PB, Saksi dan para Terdakwa serta rekan-rekan lainnya duduk-duduk di dekat sebuah rumah makan yang berada sebelah diskotik dan di tempat tersebut bertemu dengan 1 (satu) orang lainnya yaitu Pratu M. Nurkholis anggota Yonif 600/ Raider yang bermaksud hendak menjemput Pratu Edi Purnomo.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan para Terdakwa serta Saksi lainnya lalu membeli minuman keras jenis anggur putih dan meminum-minuman keras tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang wanita yang kemudian memperkenalkan dirinya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, setelah ditawarkan minuman anggur tersebut lalu Saksi-1 bersedia meminumnya sedangkan Saksi-2 menolaknya. Selanjutnya Saksi-4 masuk ke diskotik PB lalu mengirim sms kepada Saksi yang mengatakan " Ada razia Pom " sehingga Saksi dan para Terdakwa serta para Saksi lainnya kembali ke tempat parkir sambil menunggu Saksi-4 dan setelah Saksi-4 datang selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi dan Terdakwa II maupun para Saksi lainnya pergi ke diskotik VC yang berada di Palangkaraya dan Saksi-1 maupun Saksi-2 menyampaikan bahwa mereka mau ikut ke diskotik VC tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-4 pergi ke warung untuk membeli rokok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah selesai membeli rokok, lalu Saksi dengan memboncengi Saksi-1 mengikuti Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD memboncengi Terdakwa I lalu Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 sedangkan Saksi-2 dan Pratu Edi Purnomo berboncengan dengan Pratu M. Nurkholis namun hanya sampai di Km 7 Jl. Tjilik Riwut karena Pratu M. Nurkholis dan Pratu Edi Purnomo hendak pergi ke rumah saudaranya di Jl. Seth Adji selanjutnya Saksi-2 pindah ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan Saksi bersama dengan Saksi-1 maupun Saksi-4 serta Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa I untuk berbelok menuju Stadion Buah Pahoe di Jl. Tjilik Riwut tersebut dan beberapa waktu kemudian lalu datang para Terdakwa bersama dengan Saksi-2.

6. Bahwa setelah beberapa saat berada di Stadion Buah Pahoe Saksi melihat Saksi-2 mendatangi Saksi-1 sambil mengajak Saksi-1 pulang dan dijawab oleh Saksi-1 " Sebentar dulu" sambil memperbaiki sandalnya yang rusak, selanjutnya Saksi-2 langsung pergi menuju jalan raya dan beberapa saat kemudian Saksi bersama Saksi-4 maupun Saksi-5 juga meninggalkan tempat tersebut dan ketika Saksi akan pergi, Saksi melihat Terdakwa I memegang tangan Saksi-1 yang berusaha untuk menyusul Saksi-2 namun tidak berhasil. Setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kejadian berikutnya karena sudah larut malam yaitu sekira pukul 01.30 wib, Saksi langsung pulang ke asrama bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 23.15 wib, dilakukan apel luar biasa di kesatuan Saksi dan saat itu Danyonif menyampaikan bahwa ada anggota Yonif yang melakukan melakukan persetubuhan dengan seseorang sehingga setelah melaksanakan apel luar biasa tersebut maka Saksi dan Saksi-4, Saksi-5 serta Terdakwa I dibawa oleh Pasi Intel ke Polres Palangkaraya untuk memberikan keterangan dan setelah sampai di Mapolres, Saksi melihat Terdakwa II sedang dimintai keterangan karena Terdakwa II sebelumnya sudah ditangkap oleh anggota Polres sehubungan dengan pengakuan Terdakwa II yang mengatakan bahwa ia adalah anggota intel Polda Kalteng.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 wib, Saksi dan Saksi-4 serta para Terdakwa dibawa ke Denpom XII/2 Palangkaraya untuk dilakukan pemeriksaan dan pada hari itu para Terdakwa langsung ditahan sedangkan Saksi maupun Saksi-4 serta Saksi-5 diijinkan kembali ke Bataliyon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil, hal yang disangkal oleh Terdakwa I yaitu :

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-3 untuk berbelok menuju Stadion Buah Pahoe karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang justru menyusul Saksi-3 yang sudah terlebih dahulu berada di tempat tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil, hal yang disangkal oleh Terdakwa II yaitu :



23

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I datang ke areal Stadion Tuah Pahoe memang setelah Saksi-3 dan para Saksi lainnya terlebih dahulu berada di tempat tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya semula.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Saksi-IV  
Pangkat / NRP : Pratu  
Jabatan : Tamunisi Ton I Regu I Mortir, sekarang Ta

Caraka Kima.  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat tanggal lahir : Labanan  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bertugas di Yonif 631/Atg pada tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan atasan bawahan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 wib, Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-5 serta Terdakwa I pergi ke Diskotik PB, setelah berada di areal parkir diskotik PB Saksi bertemu dengan Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Pratu Muhamad Nurkolis dan Pratu Edi Purnomo selanjutnya Saksi dan rekan-rekan yang lainnya termasuk para Terdakwa membeli minuman keras jenis anggur putih sebanyak 4 (empat) botol secara iuran masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) .

4. Bahwa setelah itu Saksi bermaksud akan masuk ke Diskotik PB namun dilarang oleh seseorang yang berpakaian preman yang tidak Saksi ketahui namanya sehingga Saksi kembali ke tempat semula lalu memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi bahwa ada razia Pom dan saat itu Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang wanita yang kemudian Saksi ketahui bernama Saksi-1 dan Saksi-2, setelah berbincang-bincang dengan para Saksi serta para Terdakwa lalu pergi ke diskotik VC yang berada di Palangkaraya.

5. Bahwa pada saat pergi ke diskotik VC, Saksi dan para Saksi lainnya termasuk para Terdakwa mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio Nopol KH 1111 S yang Saksi kendarai bersama dengan Saksi-5, lalu Suzuki Satria F Nopol KH 2875 AI dikendarai oleh Saksi-3 memboncengi Saksi-1, kemudian Yamaha Vixion warna merah Nopol KH 4604 TF dikendarai oleh Pratu M. Nurkholis memboncengi Saksi-2 dan Pratu Edi Purnomo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD dikendarai oleh Terdakwa II dengan memboncengi Terdakwa I.

6. Bahwa sesampainya di Jl. Tjilik Riwut, lalu Saksi-2 pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II karena Pratu Edi Purnomo dan Pratu M. Nurkholis akan pergi ke rumah saudaranya di Jl. Seth Adji Palangkaraya. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-3, Saksi-1, dan Saksi-5 menuju Stadion Tuah Pahoe di Jl. Tjilik Riwut lalu beberapa waktu kemudian datang para Terdakwa bersama dengan Saksi-2 .

7. Bahwa setelah berada di kompleks stadion Tuah Pahoe lalu diantara kami ada yang langsung turun dan ada juga yang masih duduk-duduk di sepeda motor masing-masing dan beberapa saat kemudian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat para Terdakwa dan Saksi-1 sedang membicarakan sesuatu namun Saksi tidak mengetahui hal yang mereka bicarakan namun Saksi sempat melihat para Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sehingga Saksi-1 secara spontan langsung mengatakan “ Aduh” , setelah itu Saksi dan Saksi-5 serta Saksi-2 pergi ke arah jalan raya Tjilik Riwut lalu diikuti oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 langsung pergi dan dalam perjalanan lalu bertemu dengan Saksi-3 kemudian bersama-sama kembali ke asrama.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Terdakwa tetap berada di Stadion Tuah Pahoe karena tujuan awal saat dari areal parkir diskotik PB adalah pergi ke diskotik VC, demikian juga dengan tindakan para Terdakwa yang memegang tangan Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa kesakitan.

9. Bahwa beberapa hari kemudian setelah dimintai keterangan di Polres Palangkaraya, Saksi dan rekan-rekan lainnya mengetahui tentang perbuatan para Terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan dan kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi-1

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	:	Saksi-V
Pangkat / NRP	:	Pratu
Jabatan	:	Ta 2 Ton Morse Kibat
Kesatuan	:	Yonif 631/Atg
Tempat, tanggal lahir	:	Balikpapan
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2007 sedangkan dengan Terdakwa II sejak tahun 2006 karena sama-



sama berdagang di Yonif 631/Atg namun tidak hubungan keluarga dan hanya hubungan atasan bawahan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Saksi dan Saksi-3, Saksi-4 serta Terdakwa I pergi ke diskotik PB di Palangkaraya dan setelah sampai di areal diskotik PB, bertemu dengan rekan-rekan Saksi lainnya yaitu Terdakwa II, Pratu Edy Purnomo dan Pratu Muhamad Nurkolis selanjutnya Saksi dan rekan-rekan serta para Terdakwa membeli 4 (empat) botol anggur putih dan beberapa waktu kemudian datang 2 (dua) orang wanita yang setelah berkenalan maka Saksi ketahui namanya adalah Saksi-1 yang setelah ditawari ikut minum anggur putih tersebut sedangkan Saksi-2 tidak mau meminumnya.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 wib Saksi dan Saksi-4 masuk ke diskotik PB dan sempat ikut berjoget namun terpisah dengan Saksi-4, setelah itu Saksi keluar dan Terdakwa I mengajak Saksi dan para Saksi lainnya termasuk Terdakwa II untuk pergi ke diskotik VC yang berada di Palangkaraya lalu sekira pukul 24.30 wib, kami berangkat menuju diskotik VC dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi-4 yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru lalu Saksi-1 berboncengan dengan Saksi-3 yang mengendarai Suzuki Satria F warna Putih Nopol KH 2875 AI, sedangkan Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II yang mengendarai Yamaha Vixion Nopol KH 2666 HD, sedangkan Saksi-2 bersama dengan Pratu M. Nurkholis dan Pratu Edi Pramono mengendarai Yamaha Vixion warna merah namun hanya sampai di Km. 7 Jl. Tjilik Riwut setelah itu Saksi-2 pindah ke sepeda motor Terdakwa II.

6. Bahwa dalam perjalanan menuju Vino Club, sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 bersama Saksi-1 maupun yang dikendarai para Terdakwa bersama Saksi-2 berbelok menuju ke stadion Tuah Pahoe lalu berhenti di dekat GOR tinju lalu Saksi dan para Saksi lainnya juga ikut berbelok dan berhenti di tempat yang sama selanjutnya beberapa waktu kemudian Saksi-2 dengan agak tergesa-gesa pergi meninggalkan stadion tersebut dan diikuti oleh Saksi-3 serta Saksi-4 demikian pula halnya dengan Saksi dan saat itu Saksi sempat mengatakan kepada para Terdakwa dan Saksi-1 " Pulang " namun para Terdakwa dan Saksi-1 tetap tinggal di tempat tersebut.

7. Bahwa atas penyampaian Saksi kepada para Terdakwa maupun Saksi-1 supaya pulang namun hal itu tidak mereka lakukan maka saat itu Saksi merasa curiga bahwa para Terdakwa mempunyai maksud tertentu terhadap Saksi-1 namun Saksi tetap melanjutkan perjalanan untuk kembali ke asrama karena sudah larut malam sehingga Saksi tidak mengetahui lagi hal-hal yang dilakukan para Terdakwa maupun Saksi-1.

8. Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 26 Nopember 2011 dilakukan apel luar biasa di kesatuan Saksi yang dipimpin langsung oleh Danyonif yang saat itu menyampaikan bahwa telah terjadi tindak pidana perisetubuhan yang disertai ancaman kekerasan terhadap seorang anak dibawah umur yang dilakukan oleh anggota Yonif 631/ Atg sehingga terhadap hal yang disampikan oleh Danyon maka Saksi menduga para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut.



26

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Saksi-VI  
Pangkat / NRP : Bripka  
Jabatan : Kanit IV Satreskrim  
Kesatuan : Polres Palangka Raya  
Tempat tanggal lahir: Klaten  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Palangkaraya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan pekerjaan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 Saksi sedang melaksanakan piket di Sat Reskrim Polres Palangka Raya bersama 2 orang anggota lainnya, lalu sekira pukul 02.30 wib Saksi mendapat informasi dari Brigadir Edy Susanto anggota Resmob Polres Palangkaraya yang sebelumnya menerima informasi dari Sdr. Hadi Prayitno yang bertugas sebagai security di dealer Wira Toyota yang letaknya dekat stadion Tuah Pahoe di Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangkaraya, sebagaimana yang diinformasikan oleh Saksi-2 kepada Sdr. Hadi Prayitno yaitu tentang keberadaan Saksi-1 bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di stadion Tuah Pahoe tersebut.
4. Bahwa atas informasi yang Saksi terima, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang anggota lainnya dengan mengendarai mobil patroli lalu menemui Sdr. Hadi Prayitno di pos security Wira Toyota dan saat itu Saksi bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyampaikan hal-hal yang dilihat dan diketahuinya sehubungan dengan keberadaan para Terdakwa bersama dengan Saksi-1 di Stadion Tuah Pahoe pada malam itu, demikian juga dengan kekhawatiran Saksi-2 terhadap hal tersebut karena keadaan di sekitar stadion yang gelap dan sepi sehingga Saksi-2 merasa takut lalu mengajak Saksi-1 meninggalkan tempat tersebut namun Saksi-1 tidak berhasil melarikan diri, sampai akhirnya Saksi-2 pergi menuju ke dealer Toyota dan melaporkannya kepada Sdr. Hadi Prayitno.
5. Bahwa atas informasi dari Saksi-2, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-2 beserta 2 (dua) orang anggota Sat Reskrim lainnya dengan menggunakan mobil patroli tersebut selanjutnya pergi ke lokasi yang dimaksud oleh Saksi-2 namun setelah mencari-cari dan berputar-putar di sekitar stadion Tuah Pahoe, Saksi tetap tidak menemukan Saksi-1 maupun para Terdakwa dan setelah itu Saksi membawa Saksi-2 ke Mapolres Palangkaraya untuk dimintai keterangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah berada di Mapolres kemudian Saksi-2 mencoba menghubungi Saksi-1, namun Hp Saksi-1 tidak aktif dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian justru Saksi-1 yang menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada di rumahnya di Palangkaraya setelah diantar oleh Terdakwa II.

7. Bahwa atas informasi yang disampaikan oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 menemui Saksi-1 di rumahnya dan saat itu Saksi-1 dalam keadaan menangis lalu menceritakan hal yang dialaminya sebagaimana yang dilakukan para Terdakwa terhadap dirinya, selanjutnya Saksi membawa Saksi-1 ke Mapolres Palangkaraya untuk dimintai keterangan dan dibuatkan laporan pengaduan, lalu Saksi-1 diantarkan ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum selanjutnya oleh karena usia Saksi-1 yang masih dibawah umur maka Saksi menyerahkan perkaranya untuk ditangani oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Palangkaraya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Selanjutnya Oditur Militer menyampaikan bahwa Saksi-7 tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkannya, hal itu sebagaimana surat keterangan dari RS. Polda Kalteng Nomor : B / 07 / VI / 2012 tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Budi Satria, Iptu NRP. 83041367 selaku Kasubbidyanmeddokpol, namun demikian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Saksi-7 tersebut, ia telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 yang dilakukan oleh penyidik Denpom XII/2 Plk.

dengan mengingat hal-hal tersebut diatas kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-7 dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada para Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempahan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh para Terdakwa serta para Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi-7 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi-7 :

Nama lengkap : Saksi - VII  
Pekerjaan/ NIP : PNS  
Jabatan : Dokter Umum  
Tempat, tanggal lahir : Palangkaraya  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Palangkaraya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di depan penyidik.

2. Bahwa Saksi memiliki keahlian di bidang kedokteran sebagai dokter umum dan Saksi belum pernah melaksanakan spesialisasi di bidang kedokteran.

. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

4. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Visum Et Repertum An. Saksi-1 dari Dandempom XII/ 2 Plk yang ditujukan kepada Ka RS Bhayangkara Palangkaraya sebagaimana surat Nomor B / 525 / XI / 2011 tanggal 26 Nopember 2011, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi-1 tersebut dengan keadaan dan hasil pemeriksaan yaitu :

a. Saksi-1 datang ke RS Bhayangkara dalam keadaan umum sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.

b. Pemeriksaan pada alat kelamin :

- Ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah lipatan bibir kemaluan sebelah kanan
- Ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah luar

atau sekitar kemaluan

- Ditemukan luka lecet baru pada bagian dalam dinding

kemaluan

- Ditemukan sisa - sisa selaput dara di daerah kemaluan dan penemuan tersebut diakibatkan Paksa Logis artinya seorang perempuan tersebut sudah pernah melakukan hubungan badan sebelumnya (tidak perawan).

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka terhadap hal yang dialami Saksi-1 merupakan Paksa Logis yaitu seorang perempuan dalam hal ini Saksi-1, sudah pernah melakukan hubungan badan sebelumnya karena di dalam kemaluannya hanya ditemukan sisa-sisa selaput dara atau bisa tidak ditemukan sama sekali dan juga bisa ditemukan luka lecet baru di daerah kemaluan sedangkan apabila Paksa Awal (Perawan) maka robekan selaput dara cenderung tidak beraturan dan ditemukan darah.

6. Bahwa dengan keadaan Saksi-1 yang sudah tidak perawan lalu melakukan persetubuhan maka dampak yang akan timbul adalah secara fisik bisa berakibat fatal misalnya mengalami kehamilan dan secara psikologi akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan akan merasa takut mengingat kejadian yang dialaminya karena usia Saksi-1 yang masih sekitar 15 (lima belas) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I :



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, selanjutnya ditugaskan di Yonif 631/Atg dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu serta pernah mengikuti tugas operasi perbatasan RI - Malaysia pada bulan Juni 2010 s/d bulan Oktober 2011.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2007 saat sama-sama bertugas di Yonif 631/Atg sedangkan dengan Saksi-1 kenal pada hari Kamis malam tanggal 24 Nopember 2011 di areal parkir diskotik PB di Palangkaraya namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

3. Bahwa Terdakwa berada di areal parkir diskotik pada hari Kamis malam tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 wib bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dengan maksud untuk mencari hiburan dan saat berangkat dari asrama Yonif 631/ Atg Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Saksi-4 yang mengendarai Yamaha Mio warna biru, Saksi-3 dengan Saksi-5 mengendarai Suzuki Satria F warna hitam putih sedangkan Terdakwa II sudah berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD demikian juga dengan Pratu Muhammad Nurkolis yang sudah berada di areal parkir diskotik PB.

4. Bahwa setelah berada di areal parkir diskotik PB, Terdakwa maupun Terdakwa II maupun para Saksi tidak langsung masuk ke diskotik akan tetapi terlebih dahulu membeli minuman berupa anggur putih sebanyak 4 (empat) botol dengan cara berburuan, masing-masing sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian meminumnya secara bergiliran dan pada saat sedang minum-minum tersebut lalu datang 2 (dua) orang wanita dan setelah saling berkenalan maka Terdakwa dan Terdakwa II maupun rekan-rekan yang lainnya mengetahui bahwa kedua orang wanita tersebut bernama Saksi-1 dan Saksi-2 yang kemudian kami tawarkan untuk ikut meminum anggur putih namun hanya Saksi-1 yang bersedia meminumnya sedangkan Saksi-2 menolaknya.

5. Bahwa pada saat berkenalan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan identitas para Saksi termasuk usia mereka demikian pula dengan para Saksi yang juga tidak menyampaikan tentang hal itu namun dengan melihat fisik dan cara berbicara serta tingkah laku para Saksi maka Terdakwa yakin usia mereka masih dibawah umur yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun.

. Bahwa sekira pukul 00.30 wib lalu datang Pratu Edi Pramono yang bertugas di Korem 102 / Pjg dan ketika Terdakwa tawarkan untuk meminum anggur putih tersebut, Pratu Edi Purnomo menolaknya karena tujuan kedatangannya adalah untuk menjemput Pratu Muhamad Nurkolis yang minta tolong diantarkan ke rumah saudaranya yang berada di Jl. Setd Adji Palangkaraya dan beberapa waktu kemudian setelah minuman habis lalu Terdakwa dan Terdakwa II serta para Saksi lainnya bermaksud hendak masuk diskotik tetapi dilarang oleh salah seorang penjaga yang menurut Terdakwa merupakan anggota Denpom XII/2 Plk sehingga



Kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II dan para Saksi lainnya termasuk Saksi-1 maupun Saksi-2 ke diskotik VC yang berada di Palangka Raya.

7. Bahwa saat menuju diskotik VC, Terdakwa berbohongan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD, Saksi-3 berbohongan dengan Saksi-1 dan Saksi-4 dengan Saksi-5 serta Pratu M. Nurkholis berbohongan dengan Pratu Edi Purnomo bersama dengan Saksi-2 namun sesampainya di Km. 7 Jl. Tjilik Riwut lalu Saksi-2 diturunkan oleh Pratu Edy Purnomo karena ia akan mengantar Pratu M. Nurkholis ke rumah saudaranya di Jl. Setd Adji, sehingga Saksi-2 pindah ke sepeda motor Terdakwa yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa II dan saat dalam perjalanan tersebut, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menerima SMS dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 berada di stadion Tuah Pahoe di Jl. Tjilik Riwut Palangkaraya sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa II membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah stadion tersebut saat itu para Saksi lainnya tersebut memang sudah berada disana.

8. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah berhenti di areal stadion tersebut, Terdakwa melihat Saksi-2 menghampiri Saksi-1 sambil mengatakan "Yu...ayo pulang" dan dijawab oleh Saksi-1 "Sebentar dulu, sandal saya rusak" lalu secara tiba tiba Saksi-2 berlari ke arah jalan raya dan disusul secara berturut-turut oleh Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 namun setelah itu para Saksi tersebut tidak kembali lagi sehingga hanya tinggal Terdakwa dan Terdakwa II serta Saksi-1 di tempat tersebut.

9. Bahwa setelah hanya tinggal bertiga lalu Terdakwa membujuk dan merayu Saksi-1 agar mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya namun Saksi-1 tidak menghiraukannya dan langsung naik ke atas sepeda motor milik Terdakwa II serta minta diantar pulang, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Mau kemana dik" dan dijawabnya "Ikut pulang".

10. Bahwa pada saat Saksi-1 masih berada di atas sepeda motor kemudian Terdakwa membujuknya lagi agar Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dan dijawab oleh Saksi-1 "Ya saya mau, asalkan setelah itu saya diantar pulang". Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II bersama Saksi-1 menuju ke belakang stadion dengan maksud untuk melakukan persetubuhan dan setelah berada di belakang stadion selanjutnya sambil menggandeng tangan Saksi-1 kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke arah dinding stadion lalu menyandarkan dan memeluk Saksi-1 sambil Terdakwa membuka celana pendek maupun celana dalam yang Terdakwa gunakan namun tidak sampai terlepas sedangkan Saksi-1 membuka sendiri celana pendeknya yaitu celana jeans warna abu-abu maupun celana dalamnya yang berwarna krem selanjutnya Terdakwa naik ke tubuh Saksi-1 yang sudah dalam keadaan berbaring selanjutnya Saksi-1 memegang penis Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 yang dituntun oleh Saksi-1 dan setelah masuk Terdakwa menikmatinya sambil menggoyang-goyangkan pantat demikian juga halnya dengan Saksi-1 yang juga menggoyang-goyangkan pantatnya sampai akhirnya Terdakwa mengalami orgasme yang Terdakwa keluarkan diluar vagina Saksi-1 dan semua persetubuhan



yang Terdakwa lakukan tersebut dilihat oleh Terdakwa II dari jarak yang cukup dekat sambil memonitor keadaan di sekitarnya dan beberapa waktu kemudian lalu Terdakwa II juga melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1.

11. Bahwa posisi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa II dengan Saksi-1 hampir sama dengan yang Terdakwa lakukan sebelumnya, yaitu Saksi-1 berada dibawah sedangkan Terdakwa II berada diatasnya dan pada saat Terdakwa II sedang melakukan persetubuhan tersebut lalu terlihat ada cahaya lampu yang berasal dari sebuah mobil yang arahnya ke tempat persetubuhan tersebut sehingga Terdakwa II menghentikan persetubuhan yang sedang dilakukannya dan kemudian memindahkan sepeda motornya ke dekat semak-semak dengan maksud agar tidak kelihatan, lalu beberapa saat kemudian setelah merapikan pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa II mengantarkan Saksi-1 ke rumahnya di Palangkaraya.

12. Bahwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 adalah untuk melampiaskan hawa nafsu dan hal itu Terdakwa lakukan tanpa paksaan maupun dengan kekerasan apalagi dengan menggunakan senjata tajam serta Terdakwa tidak ada memberikan maupun menjanjikan sesuatu kepada Saksi-1 berupa uang atau barang dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan juga akibat pengaruh minuman keras berupa anggur putih tersebut namun demikian Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah merupakan sesuatu yang dilarang.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, ia tidak berontak maupun berupaya untuk melawan dan posisi Terdakwa II sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat persetubuhan tersebut sehingga Terdakwa II bisa melihatnya demikian juga sebaliknya pada saat Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa juga melihatnya secara langsung.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang rasa sakit dan luka / pendarahan yang dialami oleh Saksi-1 pada saat maupun setelah melakukan persetubuhan tersebut oleh karena Saksi-1 tidak pernah menyampaikan hal itu dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepadanya tentang hal itu.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa dan Terdakwa II dibawa ke Polres Palangkaraya untuk dimintai keterangan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Saksi-2 kepada Sdr. Hadi Prayitno yang kemudian diterima oleh anggota Polres Palangkaraya yaitu Saksi-6 sebagaimana perbuatan yang kami lakukan terhadap Saksi-1 dan keesokan harinya kami diserahkan ke Denpom XII/2 PIK sehubungan dengan pengaduan yang dilakukan oleh orang tua Saksi-1 pada tanggal 26 Nopember 2011 tersebut.

Terdakwa II :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan



independen selanjutnya ditugaskan di Yonif 631 / Atg dan saat ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu serta pernah mengikuti tugas operasi Satgas Pamtas RI - Malaysia pada tahun 2011.

2. Bahwa Terdakwa kenal Terdakwa I sejak sama-sama bertugas di Yonif 631 / Atg pada tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi-1, Terdakwa kenal pada hari Kamis malam tanggal 24 Nopember 2011 di areal parkir diskotik PB di Jl. Tjilik Riwut Km. 11 Palangkaraya namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

3. Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Pratu Muhamad Nurkolis berada diskotik PB dengan maksud untuk mencari hiburan dan saat berangkat dari asrama Yonif 631/ Atg Terdakwa lebih dahulu pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri yaitu Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD sedangkan Terdakwa I serta rekan-rekan yang lain mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, sedangkan Pratu Muhammad Nurkolis sudah terlebih dahulu berada di areal parkir diskotik PB.

4. Bahwa setelah berada di areal parkir diskotik PB, Terdakwa maupun Terdakwa II dan para Saksi tidak langsung masuk ke diskotik tetapi terlebih dahulu membeli minuman berupa anggur putih sebanyak 4 (empat) botol dengan cara iuran, masing-masing sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian meminumnya secara bergiliran dan pada saat sedang minum-minum tersebut lalu datang 2 (dua) orang wanita dan setelah saling berkenalan maka Terdakwa dan Terdakwa II maupun rekan-rekan yang lainnya mengetahui bahwa kedua orang wanita tersebut bernama Saksi-1 dan Saksi-2 yang kemudian kami itawarkan untuk ikut meminum anggur putih namun hanya Saksi-1 yang bersedia meminumnya sedangkan Saksi-2 menolaknya.

5. Bahwa pada saat berkenalan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut , Terdakwa tidak menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan identitas para Saksi termasuk usia mereka demikian pula dengan para Saksi yang juga tidak menyampaikan tentang hal itu namun dengan melihat fisik dan cara berbicara serta tingkah laku para Saksi maka Terdakwa yakin bahwa usia mereka masih dibawah umur yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun .

6. Bahwa sekira pukul 00.30 wib lalu datang Pratu Edi Pramono yang bertugas di Korem 102 / Pjg dan ketika kami tawarkan untuk meminum anggur putih, ia menolaknya karena tujuan kedatangannya hanya untuk menjemput Pratu Muhamad Nurkolis yang minta tolong diantarkan ke rumah saudaranya yang berada di Jl. Setd Adji Palangkaraya dan beberapa waktu kemudian setelah minuman habis lalu Terdakwa dan Terdakwa II serta para Saksi lainnya bermaksud hendak masuk ke diskotik PB tetapi dilarang oleh salah seorang penjaga yang menurut Terdakwa merupakan anggota Denpom XII/2 Plk sehingga kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa dan para Saksi lainnya termasuk Saksi-1 maupun Saksi-2 ke diskotik VC yang berada di Palangka Raya sedangkan Pratu Edi Pramono dan Pratu M. Nurkholis tidak mau ikut.



7. Bahwa saat menuju diskotik VC, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD bersama dengan Terdakwa I, Saksi-3 berboncengan dengan Saksi-1, Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 serta Pratu M. Nurkholis dan Saksi-2 berboncengan dengan Pratu Edy Purnomo namun hanya sampai di Km. 7 Jl. Tjilik Riwut oleh karena Pratu Edy Purnomo akan mengantar Pratu M. Nurkholis ke rumah saudaranya di Jl. Setd Adji maka Saksi-2 pindah ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan beberapa saat kemudian Saksi-2 mengatakan bahwa ia menerima SMS dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa ia dan Saksi-3 serta Saksi-4 maupun Saksi-5 berada di stadion Tuah Pahoe Jl. Tjilik Riwut Palangkaraya sehingga kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke arah stadion dan bertemu dengan para Saksi lainnya yang sudah berada di tempat tersebut.

8. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah berhenti di areal stadion tersebut, Terdakwa melihat Saksi-2 menghampiri Saksi-1 sambil mengatakan "Yu...ayo pulang" dan dijawab oleh Saksi-1 "Sebentar dulu, sandal saya rusak" lalu secara tiba tiba Saksi-2 berlari ke arah jalan raya dan disusul secara berturut-turut oleh Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 namun setelah itu para Saksi tersebut tidak kembali lagi sehingga hanya tinggal Terdakwa dan Terdakwa I serta Saksi-1 di tempat tersebut.

9. Bahwa setelah hanya tinggal bertiga lalu Terdakwa I membujuk dan merayu Saksi-1 agar mau mengikuti kemauan Terdakwa I untuk melakukan persetubuhan namun Saksi-1 tidak menghiraukannya dan langsung naik ke atas sepeda motor milik Terdakwa serta menyampaikan kepada Terdakwa agar mengantarkannya pulang, selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Saksi-1 "Mau kemana dik" dan dijawab Saksi-1 "Ikut pulang".

10. Bahwa pada saat Saksi-1 masih berada di atas sepeda motor kemudian Terdakwa I membujuknya lagi agar Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dan dijawab oleh Saksi-1 "Ya saya mau, asalkan diantar pulang". Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II bersama Saksi-1 menuju ke belakang stadion dengan maksud untuk melakukan persetubuhan dan setelah berada di belakang stadion selanjutnya Terdakwa I menggandeng tangan Saksi-1 ke arah dinding stadion, lalu beberapa saat kemudian Saksi-1 membuka celana pendeknya yaitu celana jeans warna abu-abu maupun celana dalamnya yang berwarna krem. Setelah itu Terdakwa I memeluk Saksi-1 dan merebahkannya sehingga posisi Saksi-1 dalam keadaan tertelentang dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I membuka celana pendek maupun celana dalamnya namun tidak sampai lepas, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkannya demikian juga dengan Saksi-1 sampai akhirnya Terdakwa I mengalami orgasme dan mengeluarkan air maninya di luar vagina Saksi-1.

11. Bahwa setelah Terdakwa I selesai melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan cara-cara yang hampir sama dengan yang dilakukan Terdakwa I yaitu Saksi-1 yang dalam keadaan berbaring dan masih mengangkang selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan hanya berlangsung sekitar 3 (tiga) menit karena melihat ada cahaya lampu yang berasal dari sebuah mobil yang mengarah ke belakang



stadium lalu Terdakwa menghentikan persetubuhan tersebut sehingga tidak sampai orgasme selanjutnya Terdakwa memindahkan sepeda motor ke dekat semak-semak dengan maksud agar tidak kelihatan dan terhadap persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 juga dilihat secara langsung oleh Terdakwa I sambil memonitor keadaan di sekeliling tempat tersebut. Selanjutnya setelah merapikan pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya yang berada di Palangkaraya dan saat itu Terdakwa menyampaikan rasa penyesalan telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, hal ini setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 berasal dari suku dayak, kemudian Terdakwa memberikan nomor HP kepada Saksi-1 sambil mengatakan bahwa nama Terdakwa adalah Reihan yang bertugas di bagian intel Polda Kalteng dan berpesan apabila Saksi-1 memerlukan sesuatu silahkan menghubungi Terdakwa di nomor tersebut.

12. Bahwa maksud Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 adalah untuk melampiaskan hawa nafsu dan dilakukan tanpa kekerasan serta saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras yang berasal dari anggur putih tersebut sedangkan Saksi-1 sendiri juga tidak berupaya untuk berontak maupun melakukan perlawanan pada saat akan maupun ketika melakukan persetubuhan tersebut baik ketika dengan Terdakwa demikian juga saat dengan Terdakwa I dan Terdakwa tidak ada memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada Saksi-1 berupa uang maupun barang demikian juga halnya dengan Saksi-1 yang juga tidak meminta imbalan terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 adalah merupakan perbuatan yang dilarang.

13. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan maupun sesudahnya, baik pada saat masih di areal stadion Tuah Pahoe maupun dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Saksi-1 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa tentang rasa sakit serta luka yang dialaminya demikian pula halnya dengan Terdakwa juga tidak pernah menanyakannya kepada Saksi-1.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa maupun Terdakwa I dibawa ke Polres Palangkaraya untuk dimintai keterangan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Saksi-2 kepada Sdr. Hadi Prayitno yang kemudian diterima oleh anggota Polres Palangkaraya yaitu Saksi-6 sebagaimana perbuatan yang kami lakukan terhadap Saksi-1 dan keesokan harinya kami diserahkan ke Denpom XII/2 Plk sehubungan dengan pengaduan yang dilakukan oleh orang tua Saksi-1 pada tanggal 26 Nopember 2011 tersebut.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan para Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Saksi-3, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim yakin Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II dan para Saksi untuk pergi ke diskotik Vino Club yang berada di Palangkaraya sebagaimana disampaikan



Terdakwa I ketika masih berada di areal parkir diskotik Putri Bangkit, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerimanya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan diperkuat oleh keterangan Saksi-2, sebagaimana yang dilihatnya ketika ia menoleh dengan maksud untuk mengetahui posisi Saksi-1 yang berusaha hendak menyusul Saksi-2 namun dihalangi Terdakwa dengan menjambak rambut Saksi-1 sedangkan Terdakwa II tidak berbuat sesuatu terhadap hal yang dilakukan Terdakwa I tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa I yang menjambak rambut Saksi-1, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerimanya.
- Bahwa Majelis Hakim yakin Terdakwa I pernah mengatakan kepada Terdakwa II untuk meninggalkan Saksi-1 di stadion Tuah Pahoe karena dengan ancaman yang sedemikian itu membuat Saksi-1 merasa takut apalagi keadaan saat itu gelap dan sepi serta sudah sangat larut malam, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerimanya.
- Bahwa Majelis Hakim yakin Terdakwa I tidak pernah mengatakan kepada Saksi-1 “ Sebentar saja dik...., Kalau kamu tidak menuruti kemauan saya, nanti kamu saya bunuh “ dan yang dikatakan oleh Terdakwa I adalah “ Sebentar aja dik... ( maksudnya bersetubuh ) dan setelah itu kamu saya antarkan pulang “. Hal ini dibenarkan oleh Saksi-1 sebagaimana yang disampaikan Saksi-1 atas sangkalan Terdakwa I, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerimanya.



- Bahwa Majelis Hakim yakin Terdakwa I tidak pernah menempelkan pisau di leher Saksi-1 karena para Saksi lainnya (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) yang sama-sama berangkat dengan Terdakwa I dari asrama Yonif 631/ Atg tidak melihat Terdakwa I membawa pisau, demikian juga halnya dengan Saksi-1 yang membenarkan tentang hal itu bahwa Saksi -1 hanya melihat berupa bayang-bayang putih mengkilat seperti pisau, sebagaimana yang disampaikan Saksi-1 atas sangkalan Terdakwa I, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerimanya.
- Bahwa Majelis Hakim yakin Terdakwa I menutup mulut Saksi-1 pada saat Saksi-1 akan berteriak ketika ia melihat ada cahaya lampu dari mobil yang menuju ke tempat persetubuhan tersebut dan hal itu dilakukan Terdakwa I sebagai antisipasi agar perbuatan yang dilakukannya maupun yang baru saja dilakukan Terdakwa II dengan Saksi-1 tidak diketahui oleh orang lain, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerimanya.
- Bahwa Majelis Hakim yakin, baik Terdakwa I maupun Saksi-1 pada saat akan melakukan persetubuhan tersebut dilakukan dengan membuka celana masing-masing karena pada saat Terdakwa I akan menyetubuhi Saksi-1, Saksi-1 tidak berupaya untuk meronta, menolak dan pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, saat itu Saksi-1 dalam keadaan menganggang dan bahkan Saksi-1 ikut memegang penis Terdakwa I sebelum dimasukkan Terdakwa I ke dalam vagina Saksi-1, demikian juga ketika persetubuhan tersebut sudah berlangsung, Saksi-1 juga ikut menggoyang-goyangkan pantatnya sebagaimana yang dilakukan Terdakwa I, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerimanya.
- Bahwa Majelis Hakim yakin, meskipun Terdakwa II berada pada jarak yang cukup dekat dengan Saksi-1 yang sedang bersetubuh dengan Terdakwa I namun Terdakwa II tidak pernah menyuruh Saksi-1 menghisap penisnya karena saat itu Terdakwa II bertugas memonitor keadaan disekitarnya demikian juga sebaliknya pada saat Terdakwa II bersetubuh



37

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 maka giliran Terdakwa I yang memonitor, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerimanya.

- Bahwa Majelis Hakim yakin, Terdakwa II ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, posisi Saksi-1 tidak dalam keadaan sedang menungging namun masih dalam keadaan tertelentang dan menganggang karena persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa II hanya beberapa saat setelah Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerimanya.
- Bahwa Majelis Hakim yakin, Terdakwa II tidak pernah mengancam Saksi-1 dengan mengatakan tidak akan mengantarkannya pulang karena setelah dari stadion Tuah Pahoe Terdakwa II tetap mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya dan memberikan nomor HPnya kepada Saksi-1 bilamana Saksi-1 ingin menghubunginya serta menyatakan rasa penyesalannya, hanya saja tindakan yang dilakukan Terdakwa II justru tidak segera merespon permintaan Saksi-1 yang ingin segera pulang dan Terdakwa II juga membiarkan Terdakwa I menjambak rambut Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 tidak meninggalkan Stadion Tuah Pahoe, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerimanya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merk Nevada dan 1 (satu) helai celana pendek motif loreng warna coklat, merupakan baju kaos maupun celana pendek yang dipakai Terdakwa I yang kemudian dibukanya beberapa saat sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada hari Jumat pagi pukul 03.00 wib tanggal 25 Nopember 2011.
- (satu) helai kaos lengan pendek warna coklat merk Adriano dan 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Divons, 1 (satu) helai celana dalam warna biru merk Buana merupakan baju kaos maupun celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa II yang kemudian dibukanya beberapa saat sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada hari Jumat pagi pukul 03.00 wib tanggal 25 Nopember 2011.
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu dan 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah dan 1(satu) helai celana dalam warna krem milik sdri. Ayu Lestari ( Saksi-1 ), merupakan baju kaos maupun celana pendek yang dipakai Saksi-1 yang kemudian dibukanya sendiri beberapa saat sebelum Saksi-1 disetubuhi oleh Terdakwa I yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II pada hari Jumat pagi pukul 03.00 wib tanggal 25 Nopember 2011.
- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson warna hitam milik Terdakwa II merupakan HP yang dipakai Terdakwa II untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dengan Terdakwa I sebelum berangkat dari asrama Yonoif 631/ Atg menuju diskotik PB di Palangkaraya.

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 milik Terdakwa II merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa I pada saat berangkat dari areal parkir Diskotik PB menuju Vino Club di Palangkaraya dan saat berada di Jl. Tjilik Riwut lalu Saksi-2 pindah ke sepeda motor tersebut menuju stadion Tuah Pahoe Palangkaraya selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor tersebut pindah ke belakang stadion yang merupakan tempat para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan selanjutnya dikendarai Terdakwa II untuk mengantarkan Saksi-1 ke rumahnya.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD An. Adak D Teweng,

- (satu ) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD An. Adak D Teweng.  
merupakan bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD, meskipun bukan atas nama Terdakwa II namun sepeda motor tersebut telah dibeli Terdakwa II dari Sdr. Adak D Teweng.

### 2. Surat-surat :

-.1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/133/ XII/2011/Rumkit tanggal 6 Desember 2011 atas nama Saksi- I dari RS Bhayangkara Palangkaraya, merupakan bukti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Saksi-1.

-. (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saksi-1, merupakan bukti yang menyatakan tempat dan tanggal lahir Saksi-1.

- (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saksi-1 Nomor : 474.1/64/Kesos/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari kelurahan Palangka, merupakan bukti yang menyatakan tempat dan tanggal lahir Saksi-1.

- (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 420/872/IV.421/ SMA-Kry/Jkr/MN/2011 dari Kepala Sekolah SMA Karya Palangkaraya, merupakan bukti yang menyatakan status Saksi-1 sebagai siswa kelas 1 (satu) pada SMA Karya Palangkaraya.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Yamaha Vixion KH 2666 HD, 1 (satu) lembar foto copy BPKB Yamaha Vixion KH 2666 HD, merupakan bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KH 2666 HD yang dibeli Terdakwa II dari Sdr. Adak D Teweng.

### 3. Foto-foto :

- 1 (satu) lembar foto menunjukkan 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis-garis dan 1 (satu) helai celana pendek motif loreng milik Terdakwa I.



- 1 (satu) lembar foto menunjukkan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) helai celana jeans merk Divons milik Terdakwa II, 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD an. Adak D Teweng serta 1 (satu) buah HP Sony Ericson warna hitam milik Terdakwa II.
- 1 (satu) lembar foto menunjukkan 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru serta 1 (satu) helai celana dalam warna krem milik Saksi-1.
- 1 (satu) lembar foto menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666HD dalam posisi tampak samping, depan dan belakang.
- 2 (dua) lembar foto menunjukkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di areal stadion Tuah Pahoe Jl. Tjilik Riwut Palangkaraya.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, selanjutnya ditugaskan di Yonif 631/Atg dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu serta pernah mengikuti tugas operasi perbatasan RI - Malaysia pada tahun 2010-2011.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif 631/Atg dan saat ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu serta pernah mengikuti tugas operasi Satgas Pamtas RI - Malaysia pada tahun 2011
3. Bahwa benar pada hari Kamis malam tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 23.00 wib, dengan maksud untuk mencari hiburan lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 berangkat dari asrama Yonif 631/Atg menuju diskotik PB di Jl. Palangkaraya dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor sedangkan Terdakwa II telah berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD. .
4. Bahwa benar setelah berada di sekitar diskotik PB, Terdakwa I dan para Saksi bertemu dengan Terdakwa II dan Pratu M. Nurkholis



di area parkir diskotik PB demikian juga dengan Pratu Edi Pramono yang datang kemudian dengan maksud menjemput Pratu M. Nurkholis.

. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi lainnya serta rekan-rekannya tersebut membeli minuman anggur putih sebanyak 4 (empat) botol dengan cara berburan, masing-masing sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada saat minum-minum tersebut lalu datang Saksi-1 dan Saksi-2 yang kemudian ditawarkan untuk ikut meminum anggur putih tersebut namun hanya Saksi-1 yang bersedia sedangkan Saksi-2 menolaknya.

7. Bahwa benar pada saat berkenalan dengan Saksi -1 maupun Saksi-2, para Terdakwa yakin jika usia Saksi-1 maupun Saksi-2 masih dibawah umur yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun.

8. Bahwa benar setelah dari area diskotik PB tersebut lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan para Saksi lainnya termasuk Saksi-1 maupun Saksi-2 pergi ke diskotik Vino Club yang berada di Palangka Raya sedangkan Pratu Edi dan Pratu M. Nurkholis tidak ikut karena akan pergi ke Jl. Setd Adji Palangkaraya.

9. Bahwa benar pada saat menuju diskotik VC, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD sedangkan Saksi-1 berboncengan dengan Saksi-3 lalu Saksi-4 bersama dengan Saksi-5 sedangkan Saksi-2 berboncengan dengan Pratu Edi Purnomo dan Pratu M. Nurkholis namun hanya sampai di Km. 7 Jl. Tjilik Riwut kemudian Saksi-2 pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II.

. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 lebih dahulu berada di stadion Tuah Pahoe Jl. Tjilik Riwut Palangkaraya dan selanjutnya disusul oleh para Terdakwa dan Saksi-2, setelah Saksi-2 menerima SMS dari Saksi-1 bahwa ia sudah berada di stadion Tuah Pahoe bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

.  
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghampiri Saksi-1 sambil mengatakan " Yu. ayo pulang " dan dijawab oleh Saksi-1 " Sebentar dulu, sandal saya rusak " namun Saksi-2 langsung lari ke arah jalan raya diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 maupun Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Saksi-2 menoleh ke belakang untuk mengetahui posisi Saksi-1, Saksi-2 melihat Terdakwa II menjambak rambut Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak berhasil menyusul Saksi-2 yang terus berlari menuju dealer Toyota yang berada di Jl.Tjilik Riwut Palangkaraya hingga akhirnya bertemu dengan Sdr. Hadi Prayitno yang merupakan satpam di dealer tersebut.

12. Bahwa benar Saksi-1 mendengar Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II " Bang, sudah tinggalin aja perempuan ini disini biar pulang sendiri " , dan terhadap ucapan Terdakwa I tersebut membuat Saksi-1 takut sehingga Saksi-1 mendekati Terdakwa II yang berada dekat sepeda motornya sambil menyampaikan kepada Terdakwa II agar mengantarkannya pulang, namun secara tiba-tiba Terdakwa I juga naik ke sepeda motor lalu Terdakwa II dengan



memboncengi Saksi-1 dan Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut namun tidak menuju ke arah jalan raya tetapi justru ke bagian belakang stadion.

13 Bahwa benar setelah berada di belakang stadion kemudian Saksi-1 menyampaikan lagi kepada Terdakwa II “ Bang, kenapa saya dibawa kesini, bukan diantar pulang “ Lalu beberapa saat kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 “ Sebentar saja dik... ( Terdakwa I mengajak Saksi-1 untuk bersetubuh ), setelah itu kamu akan diantarkan pulang “ akhirnya Saksi-1 karena takut tidak diantarkan pulang apalagi keadaan saat itu gelap dan sepi serta sudah sangat larut malam maka Saksi-1 mau melakukan persetubuhan tersebut asalkan diantarkan pulang.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menggandeng tangan Saksi-1 dan menyandarkannya di tembok stadion lalu Terdakwa I mengangkat baju kaos lengan panjang warna merah yang dipakai Saksi-1 namun tidak sampai terlepas, setelah itu Terdakwa I membuka celana pendek motif loreng warna coklat yang dipakainya demikian juga dengan Saksi-1 yang juga membuka celana pendek jeans warna abu-abu maupun celana dalam warna krem yang dipakainya begitu pula dengan Terdakwa II juga membuka celana panjang jeans warna biru yang dipakainya.

. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 yang posisinya berada di bawah Terdakwa I kemudian memegang penis Terdakwa I yang kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil mencium dan menghisap payudara Saksi-1 serta menggoyang-goyangkan pantatnya yang juga diikuti oleh Saksi-1 dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1 dan perbuatan tersebut dilihat oleh Terdakwa II dari jarak yang cukup dekat sambil memonitor keadaan di sekelilingnya sambil menyuruh Saksi-1 menghisap penisnya dan hal itu dilakukan oleh Saksi-1.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan cara-cara yang hampir sama sebagaimana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa I dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 masih dalam posisi mengangkang namun Terdakwa II tidak sampai orgasme karena perbuatan itu terhenti disebabkan adanya cahaya dari lampu kendaraan yang mengarah ke tempat tersebut, sehingga Saksi-1 bermaksud untuk berteriak namun Terdakwa I langsung menutup mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa II berusaha mendorong sepeda motornya ke arah semak-semak agar terhindar dari cahaya lampu tersebut dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa II dengan Saksi-1 juga dilihat Terdakwa I dari jarak yang cukup dekat sambil memonitor keadaan di sekelilingnya.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya di Palangkaraya dan saat Saksi-1 berada di depan gang menuju rumahnya lalu Terdakwa II menanyakan identitas (suku) Saksi-1 lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa sukunya adalah dayak selanjutnya Terdakwa II menyampaikan tentang rasa penyesalannya terhadap perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa II memberikan nomor HPnya dan mengatakan ia adalah anggota intel Polda Kalteng bernama Reihan serta berpesan bilamana Saksi-1 perlu sesuatu hal agar menghubungi nomor tersebut dan setelah berada di rumahnya lalu Saksi-1 menceritakan kepada tantenya tentang peristiwa yang



42

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya dan terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap dirinya,

18. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di dealer Toyota di Jl. Tjilik Riwut Palangkaraya kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Sdr. Hadi Prayitno yang bekerja sebagai satpam di dealer tersebut tentang hal-hal yang dialaminya maupun tentang kekhawatirannya terhadap Saksi-1 yang masih bersama dengan para Terdakwa di stadion Tuah Pahoe, lalu Sdr. Hadi Prayitno melaporkan hal itu kepada salah seorang anggota polisi sehingga beberapa waktu kemudian dengan menggunakan mobil patroli lalu Saksi-6 bersama beberapa orang anggota polisi lainnya yang sedang melaksanakan tugas piket di Sat Reskrim Polres Palangkaraya datang menemui Sdr. Hadi Prayitno dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-6 dan rekan-rekannya mengajak Saksi-2 ke stadion Tuah Pahoe menuju lokasi yang dimaksud oleh Saksi-2 namun setelah mencari-cari dan berputar-putar di sekitar stadion tersebut namun tidak menemukan Saksi-1 maupun para Terdakwa selanjutnya Saksi-6 membawa Saksi-2 ke Mapolres Palangkaraya untuk dimintai keterangan dan setelah berada di Mapolres kemudian Saksi-2 mencoba menghubungi Saksi-1, namun Hp Saksi-1 tidak aktif dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada di rumahnya di Palangkaraya setelah diantar oleh Terdakwa II.

19. Bahwa benar sekira pukul 04.00 wib pada pagi hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 Saksi-6 dan Saksi-2 menemui Saksi-1 di rumahnya dan saat itu Saksi-1 yang dalam keadaan sedang menangis lalu menceritakan hal-hal yang dialaminya sebagaimana yang dilakukan para Terdakwa terhadap dirinya, selanjutnya Saksi-6 membawa Saksi-1 ke Mapolres Palangkaraya untuk dimintai keterangan dan dibuatkan laporan pengaduan dengan disaksikan oleh ibu Saksi-1 yang datang beberapa saat kemudian, selanjutnya Saksi-1 diantarkan ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum dan oleh karena usia Saksi-1 yang masih dibawah umur maka Saksi-6 menyerahkan Saksi-1 ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Palangkaraya.

20. Bahwa benar meskipun para Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dilakukan secara bergantian namun Saksi-1 tetap merasakan nyeri di sekitar kemaluannya dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/133/XII/2011/Rumkit tanggal 6 Desember 2011 atas nama Saksi-1 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Palangkaraya sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Saksi-1 dan diketahui oleh dr. Anton Sudarto, AKP NRP. 78091231 selaku An. Kabiddokkes Polda Kalteng, disebutkan bahwa :

- a. Saksi-1 datang ke RS Bhayangkara dalam keadaan umum sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
- b. Pemeriksaan pada alat kelamin :
  - Ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah lipatan bibir kemaluan sebelah kanan
  - Ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah luar
  - Ditemukan luka lecet baru pada bagian dalam dinding

atau sekitar kemaluan

kemaluan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan sisa-sisa selaput dara di daerah kemaluan.

dan kesimpulan dari Visum Et Repertum tersebut yaitu :

Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia lima belas tahun ini, ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah lipatan bibir kemaluan sebelah kanan dan pada daerah luar atau sekitar kemaluan, luka lecet baru pada bagian dinding kemaluan dan luka lecet baru pada bagian dalam dinding kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama ( penetrasi ).

21. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 maka terhadap hal yang dialami Saksi-1 merupakan Paksa Logis yaitu seorang perempuan dalam hal ini Saksi-1, sudah pernah melakukan hubungan badan sebelumnya karena di dalam kemaluannya hanya ditemukan sisa-sisa selaput dara atau bisa tidak ditemukan sama sekali dan juga bisa ditemukan luka lecet baru di daerah kemaluan sedangkan apabila Paksa Awal (Perawan) maka robekan selaput dara cenderung tidak beraturan dan ditemukan darah sehingga dengan keadaan Saksi-1 yang sudah tidak perawan lalu melakukan persetubuhan maka dampak yang akan timbul adalah secara fisik bisa berakibat fatal misalnya mengalami kehamilan dan secara psikologi akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan akan merasa takut mengingat kejadian yang dialaminya karena usia Saksi-1 yang masih sekitar 15 (lima belas) tahun.

22. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1 / 64 / Kesos / I / 2011 tanggal 24 -1 - 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sdr. Renteng, SH selaku Lurah Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya dan dilegalisir oleh Edi Kiryanto, Kapten Cpm NRP. 2910110390668 selaku Dan Satlak Idik An. Dandempom XII/ Plk pada tanggal 24-1-2012 sehingga sesuai dengan tempat / tanggal lahir Saksi-1 pada surat keterangan tersebut yaitu di Palangka Raya, 25 Oktober 1996 maka usia Saksi-1 masih 15 (lima belas ) tahun dan saat ini Saksi-1 duduk di kelas 1 (satu) SMA di Palangkaraya.

23. Bahwa benar sesuai dengan usia Saksi-1 yang masih 15 (lima belas) tahun tersebut maka Saksi-1 disebut dengan anak sebagaimana terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

24. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah melaporkan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap dirinya namun pada tanggal 26 Nopember 2011, orang tua Saksi-1 membuat pengaduan yang ditujukan kepada Dandempom XII / 2 Plk sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.

25. Bahwa benar para Terdakwa pada saat akan dan setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dan sebagainya maupun menyampaikan janji-janji kepada Saksi-1 demikian pula halnya dengan Saksi-1 juga tidak pernah meminta imbalan kepada para Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Saksi-1 bahwa sebelumnya ia sudah 2 (dua) kali pergi ke diskotik Putri Bangkit bersama dengan Saksi-2 yaitu pada bulan Mei dan Juli 2011 dan untuk bisa pergi ke tempat tersebut, Saksi-1 selalu berbohong kepada ibunya dengan mengatakan pergi ke tempat temannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari sekolahnya namun hal itu hanya merupakan alasan Saksi-1 dan Saksi-1 juga mengakui bahwa ia sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan pacarnya namun Saksi-1 sudah lupa nama pacarnya tersebut.

27. Bahwa benar sejak peristiwa yang dialami Saksi-1 sampai dengan dilakukannya persidangan, para Terdakwa maupun dari kesatuannya tidak pernah meminta maaf maupun memberikan sesuatu hal yang bersifat materi berupa uang dan sebagainya kepada Saksi-1 maupun kepada ibunya demikian juga dengan upaya-upaya lainnya dan Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan serta tidak mengalami trauma atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa.

28. Bahwa benar para Terdakwa mengakui, perbuatan yang mereka lakukan terhadap Saksi-1 adalah akibat pengaruh minuman keras berupa anggur putih yang mereka minum saat di areal parkir diskotik Putri Bangkit dan para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesalinya namun para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatan tersebut.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya namun mengenai pembuktiannya, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang status barang bukti berupa barang-barang yang terdiri dari :

1 (satu) helai kaos lengan pendek warna Hitam merk Nevada dan 1 (satu) helai celana pendek motif loreng warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KH 2666 HD warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KH 2666 HD warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KH 2666 HD warna Hitam, 1 (satu) buah HP Sony Ericsson, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna coklat merk Adriano, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Divons, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu - abu, 1 (satu) helai celana dalam warna biru merk Buana, 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah serta 1 (satu) helai celana dalam warna Krem milik Saksi-1, untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini.



45

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang status barang bukti berupa surat-surat yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : VER/133/XII/ 2011/ Rumkit tanggal 6 Desember 2011 atas nama Saksi-1 dari RS. Bhayangkara Palangka Raya, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saksi-1, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saksi-1 Nomor: 474.1/64/ Kesos//2012 tanggal 24 Januari 2012 dari kelurahan Palangka, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 420/872/IV.421/SMA-Kry/ Jkr/MN/2011 dari Kepala Sekolah SMA Karya Palangkaraya dan 1 (satu) lembar foto copy STNK Yamaha Vixion KH 2666 H serta 1 (satu) lembar foto copy BPKB Yamaha Vixion KH 2666 HD, untuk dilekatkan dalam berkas perkara. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini.

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang status barang bukti berupa foto-foto yang terdiri dari :

1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek dan celana pendek milik Terdakwa I, 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek, celana jeans, STNK dan BPKB Yamaha Vixion serta HP Sony Ericson milik Terdakwa II dan 1 (satu) lembar foto kaos lengan panjang, celana pendek jens dan celana dalam milik Saksi-1 serta 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KH 2666HD berikut 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) di stadion Tuah Pahoe, untuk dilekatkan dalam berkas perkara. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pengelompokkan kedua jenis barang bukti surat-surat dan foto-foto tersebut disatukan dalam surat-surat , meskipun hal tersebut tidak mengurangi keterbuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa namun oleh karena barang bukti berupa surat-surat merupakan suatu keterangan yang dikeluarkan oleh instansi dan/atau lembaga maupun ahli yang berwenang untuk itu sedangkan foto-foto adalah untuk menunjukkan sesuatu benda agar dapat diketahui tentang tempat / lokasi dan posisi maupun keadaannya demikian juga dalam hal untuk bisa memperoleh foto-foto tersebut tidak harus melalui instansi dan/atau lembaga maupun ahli yang berwenang untuk itu tetapi dapat dilakukan oleh personil-personil tertentu yang ditugaskan untuk hal tersebut, termasuk dalam perkara ini. Oleh karena itu terhadap barang-barang bukti dimaksud, Majelis Hakim memisahkannya menjadi surat-surat dan foto-foto sebagaimana telah disebutkan diatas maupun nanti dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh para Penasihat Hukum dalam pembelaannya (pledooi) maupun terhadap permohonan yang disampaikan secara tertulis demikian juga dengan permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya memohon agar tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dengan alasan bahwa para Terdakwa merupakan tumpuan bagi kedua orang tuanya terutama dalam hal membiayai sekolah bagi adiknya serta para Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka lakukan terhadap Saksi-1 dan terhadap kedua hal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa para Penasihat Hukum dalam Pledooinya, pada poin 1 (satu) menyebutkan :

- Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi I tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetujuan serta tidak terbukti adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Saksi-1 untuk melakukan persetujuan, melainkan atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa maupun alat bukti yang telah diperlihatkan kepada para Saksi maupun para Terdakwa, dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1 pada saat di stadion Tuah Pahoe yang dalam keadaan gelap dan sepi apalagi waktu saat itu sudah sangat larut malam yaitu sekitar pukul 01.30 wib, dalam hal ini terutama perbuatan Terdakwa I yang menjambak rambut Saksi-1 dengan maksud untuk menghalangi Saksi-1 yang berusaha menyusul Saksi-2 sedangkan Terdakwa II tidak berbuat sesuatu terhadap hal yang dilakukan oleh Terdakwa I, misalnya dengan melarangnya atau bahkan memarahi Terdakwa I karena Terdakwa II lebih senior sehingga dengan situasi dan kondisi yang dialami dan dirasakan Saksi-1 maupun keadaan disekitarnya tersebut membuat Saksi-1 merasa ketakutan karena hal itu akan merugikan dirinya, dan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu ancaman kekerasan.

Sedangkan dalam memaksa untuk melakukan persetujuan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa maupun alat bukti yang telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa terutama Terdakwa I yang mengatakan kepada Saksi -1 " Sebentar aja dik... ( maksudnya bersetubuh ) dan setelah itu kamu saya antarkan pulang ", demikian juga dengan Terdakwa II selaku yang lebih senior membiarkan Terdakwa I melakukan hal tersebut begitu pula halnya Terdakwa II sebagai pemilik sepeda motor juga tidak merespon permintaan Saksi-1 yang minta untuk segera diantarkan pulang, sehingga dengan ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa I maupun terhadap sikap Terdakwa II maka perbuatan seperti itu adalah suatu pemaksaan oleh karena hal itu merupakan suatu tekanan / intimidasi terhadap Saksi-1 agar mau melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa I yaitu melakukan persetujuan yang kemudian juga dilakukan oleh Terdakwa II meskipun pada akhirnya Saksi-1 mau melakukan persetujuan tersebut namun bukan atas dasar suka sama suka melainkan karena adanya tekanan / intimidasi dari para Terdakwa.

Demikian juga halnya dalam hal persetujuan itu sendiri sebagaimana yang disampaikan dan diakui oleh para Terdakwa maupun Saksi-1 dipersidangan bahwa Terdakwa I melakukan persetujuan tersebut sekitar 5 (lima) menit dan bahkan mengalami orgasme yang kemudian mengeluarkan air maininya diluar vagina Saksi-1, sedangkan Terdakwa II melakukan persetujuan tersebut selama sekitar 3 (tiga) menit namun tidak sampai orgasme dan perbutan itu terhenti karena adanya cahaya lampu yang berasal dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang mengarah ke tempat persetubuhan tersebut yaitu di semak-semak dekat tembok stadion Tuah Pahoe.

Dari hal-hal yang disebutkan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Para Penasihat sehingga terhadap Pledooi tersebut Majelis Hakim mengenyampingkannya. Sedangkan dalam hal tidak terdapatnya unsur kekerasan, Majelis Hakim sependapat dengan para Penasihat Hukum.

Bahwa para Penasihat Hukum dalam Pledooinya, pada poin 2 (dua) menyebutkan :

- Bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan anak , perlindungan dimaksud lebih ditujukan kepada seorang anak yang benar-benar membutuhkan perlindungan hukum yaitu terhadap seorang anak yang mempunyai kepribadian dan mental yang baik bukan sebaliknya (anak yang cacat mental kepribadian terlebih dahulu).

Terhadap hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa maupun alat bukti yang telah diperlihatkan kepada para Saksi maupun para Terdakwa, dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1, dalam hal ini sebagaimana pledooi tersebut maka para Penasihat Hukum berpandangan (secara contrario) bahwa Saksi-1 bukan merupakan seorang anak yang mempunyai kepribadian dan mental yang baik oleh karena itu terhadap perlindungan hukum dimaksud tidak diutamakan terhadap Saksi-1.

Bahwa maksud dan tujuan pembuatan suatu UU termasuk UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satunya adalah untuk mengakomodir suatu prinsip yang secara Universal diakui di seluruh dunia yaitu tentang persamaan di muka hukum ( Equality Before Law ).

Pada Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari hal-hal yang disebutkan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan para Penasihat Hukum sehingga terhadap Pledooi tersebut Majelis Hakim mengenyampingkannya.

Bahwa para Penasihat Hukum dalam Pledooinya, pada poin 3 (tiga) menyebutkan :

- **Bahwa maksud diberlakukan UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yaitu melindungi kepentingan anak dari tindakan-tindakan orang lain yang sifatnya dapat mengganggu pertumbuhan jiwa seorang anak, selanjutnya secara khusus terkait dengan pengertian Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan dengan anak sehingga dengan demikian seseorang **tidak diperkenankan melakukan persetubuhan terhadap anak dengan alasan apapun. Pengadilan pernah beberapa kali memutus perkara yang sama seperti Pengadilan Negeri Klaten yang memvonis bebas Terdakwa terhadap**



Putusan Jaksa pada tanggal 11 Februari 2010 demikian juga Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2011 telah memutuskan bebas atas perkara yang sama seperti yang dilakukan para Terdakwa. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, **satu-satunya yang dapat membebaskan perbuatan melakukan persetubuhan dengan anak bila seorang anak itu sendiri sudah cacat mental kepribadiannya terlebih dahulu.**

Contoh : melakukan persetubuhan dengan pelacur anak, atau anak itu sudah diketahui mempunyai mental free sex terlebih dahulu seperti perek, perbol, pemabuk, pematid.

Bahwa terhadap Pleddoi para Penasihat Hukum yang menyebutkan pengertian Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan dengan anak sehingga dengan demikian seseorang **tidak diperkenankan melakukan persetubuhan terhadap anak dengan alasan apapun**, terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan para Penasihat Hukum, oleh karena itu maka para Terdakwa dan para Saksi maupun barang bukti dihadapkan ke persidangan ini untuk mengetahui sejauh mana tindakan dan perbuatan yang tidak diperkenankan tersebut dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1.

Bahwa tentang adanya pengadilan yang memvonis bebas Terdakwa, yang pada tingkat kasasi juga memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama tersebut atas perkara yang sama seperti yang dilakukan para Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena bukan kapasitas maupun kewenangan Majelis Hakim untuk melakukan hal itu sehingga terhadap pleddoi tersebut Majelis Hakim mengenyampingkannya.

Bahwa para Penasihat Hukum dalam Pleddoinya, pada poin 4 (empat) menyebutkan :

- Bahwa pada agenda pemeriksaan Saksi-saksi dan para Terdakwa telah terungkap bahwa Saksi-1 adalah seorang anak yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak yang memenuhi kualifikasi tersebut diatas (sudah cacat mental kepribadiannya), hal ini dibuktikan dengan fakta persidangan pada diri Saksi-1 sebagai berikut :
  - a. Saksi-1 sering mendatangi tempat hiburan malam / diskotik untuk bersenang-senang untuk mencari kepuasan pribadi dan sudah menjadi hobi / kegemarannya.
  - b. Mabuk-mabukan dengan sering mengkonsumsi miras diantaranya jenis anggur putih, bir dan Malaga yang dilakukan bersama-sama temannya.
  - c. Telah berpengalaman dan mengaku pernah melakukan hubungan badan / persetubuhan sebelumnya dengan teman prianya layaknya hubungan suami istri yang sering dilakukan di rumah teman prianya.
  - d. Liar ditandai dengan seringnya keluar sampai larut malam bahkan terkadang sering pulang sampai pagi hari.
  - e. Bahwa dimuka persidangan terbukti mempunyai perilaku yang tidak sopan dan etis baik terhadap Majelis



Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum pada saat memberikan jawaban terhadap segala pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, bahkan berani memarahi ibunya dihadapan orang lain.

f. Tidak mempunyai motivasi belajar yang sungguh-sungguh layaknya seorang pelajar pada umumnya, hal ini ditandai dengan sering ke diskotik pada hari Kamis malam Jumat sampai pukul 03.00 wib bahkan sampai menjelang diskotik tutup.

Dari uraian tersebut diatas, pada intinya Penasihat Hukum menyatakan bahwa dengan perilaku Sdri. Ayu Lestari (Saksi-1) adalah seorang anak yang dikategorikan mempunyai cacat mental kepribadiannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang disebut dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya, yang terdiri dari :

- Penyandang cacat fisik.
- Penyandang cacat mental
- Penyandang cacat fisik dan mental. .

Sebagaimana fakta dipersidangan, Saksi-1 mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta para Penasihat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta mampu mengingat maupun merasakan peristiwa yang dialaminya yang dilakukan para Terdakwa terhadap dirinya dan Saksi-1 juga tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga ia mampu melaksanakan aktifitasnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kepribadian menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu : Sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maupun dari pengakuan Saksi-1 yang sudah 2 (dua) kali pergi ke diskotik Putri Bangkit bersama dengan Saksi-2 yaitu pada bulan Mei dan Juli 2011 dan untuk bisa pergi ke tempat tersebut, Saksi-1 selalu berbohong kepada ibunya dengan mengatakan ia pergi ke tempat temannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari sekolahnya namun hal itu hanya merupakan alasan Saksi-1 dan Saksi-1 juga mengakui bahwa ia sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan pacarnya namun Saksi-1 sudah lupa nama pacarnya tersebut, maka terhadap tingkah laku dan perbuatan Saksi-1 yang masih dibawah umur namun suka keluar malam dan berada di diskotik untuk meminum - minuman keras serta pulang larut malam dan bahkan menjelang pagi, maka secara umum perbuatan Saksi-1 tersebut merupakan salah satu bentuk dan akibat dari pergaulan bebas.

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, dari sikap dan tingkah laku serta perbuatan yang dilakukan Saksi-1 maka hal itu merupakan salah satu sifat hakiki yang terdapat pada diri Saksi-1 dan hal itulah yang membedakan Saksi-1 dengan anak lain yang



50

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seusia dengannya, karena dengan usia yang masih 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas 1 (satu) SMA maka tidak sepatutnya Saksi-1 berada di diskotik dan meminum-minuman keras apalagi melakukan persetubuhan.

Dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Saksi-1 bukanlah seseorang yang menderita cacat mental melainkan mempunyai kepribadian yang kurang baik, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan para Penasihat Hukum dan mengenyampingkan pledooi tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan para Penasihat Hukum sebagaimana terdapat pada halaman 10 khususnya pada poin 9 (sembilan) tentang hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana tuntutan dari Oditur Militer, maupun terhadap permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya para Terdakwa memohon untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa yang nota bene bertugas di satuan tempur dan sebagaimana prajurit lainnya tentu sangat diperlukan kesiapan fisik maupun mental bilamana sewaktu-waktu diperintahkan untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas lainnya yang bersifat darurat untuk membantu instansi lainnya apabila terjadi bencana alam, musibah dan sebagainya, maka para Terdakwa seharusnya berada di dalam kesatriannya dan bukan di diskotik dengan alasan untuk mencari hiburan lalu meminum-minuman keras berupa anggur putih yang kemudian berdampak terhadap hilangnya kontrol diri dan pikiran sehat maupun rasa malu sehingga yang timbul adalah keinginan untuk memenuhi hawa nafsu yaitu melakukan persetubuhan tanpa mempedulikan terhadap siapa dan dimana serta bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.

Sebagai Prajurit TNI yang sejak pendidikan dasar maupun saat bertugas telah didoktrin tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tata krama, sopan santun dan lain sebagainya, salah satunya adalah 8 (delapan) wajib TNI yang intinya merupakan tata cara para Prajurit TNI untuk beradaptasi dan bahkan diharapkan untuk dapat menjadi contoh serta membantu masyarakat di sekitarnya, baik pada saat melaksanakan tugas maupun pada keadaan-keadaan tertentu tetapi hal itu justru diabaikan dan dilanggar oleh para Terdakwa.

Demikian juga halnya ketika para Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 maupun Saksi-2, para Terdakwa mengetahui bahwa usia para Saksi tersebut masih dibawah umur namun para Terdakwa justru menawarkan kepada para Saksi untuk meminum-minuman keras berupa anggur putih dan hal itu disetujui oleh Saksi-1 sehingga mengakibatkan para Terdakwa maupun Saksi-1 tidak bisa lagi berpikir secara rasional dan pada akhirnya terjadi perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan para Terdakwa dan Saksi-1.

Bahwa Majelis Hakim melihat pada diri para Terdakwa keinginan yang sungguh-sungguh untuk merubah diri dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta sanggup untuk kembali menjadi prajurit TNI yang baik dan disisi lain para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tuanya untuk membantu membiayai pendidikan bagi adik-adiknya, maka Majelis Hakim akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menilai permohonan para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi maupun permohonan yang disampaikan oleh para Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap dengan tuntutan semula sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dan dengan orang lain
3. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan "Setiap orang " adalah sama pengertiannya dengan " Barang siapa " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri para Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud " Setiap orang " berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, selanjutnya ditugaskan di Yonif 631/Atg dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif 631/Atg dan saat ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar di persidangan, para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Para Penasihat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta para Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini maka para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini para Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keprajabatan oleh pejabat yang berwenang dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat masing-masing yaitu Pratu sehingga Terdakwa sebagai warga Negara RI sekaligus sebagai seorang Prajurit TNI aktif tentunya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI termasuk badan kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : Setiap orang, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT), yang dimaksud “ Dengan sengaja ” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang maupun beberapa orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka mereka itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bila ditinjau dari tingkatannya (gradasi) maka kesengajaan terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) yang berarti dalam hal terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari para pelaku / para Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran para pelaku / para Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat dan yang menjadi acuan adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran para Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat akibatnya ) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui perbuatan para Terdakwa termasuk dalam tingkatan yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui apakah para Terdakwa sudah mempunyai niat / maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya dan bilamana hal itu benar maka kesengajaan yang dilakukan para Terdakwa termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu terhadap sesuatu yang dilakukan para Terdakwa membuat seseorang (Saksi-1) merasa ketakutan karena hal itu akan merugikan dirinya. Sedangkan cara-cara yang dilakukan oleh para Terdakwa bisa dilakukan dengan menjambak rambut, menghalangi dan lain sebagainya serta dengan ucapan-ucapan yang membuat Saksi-1 menjadi takut misalnya “ Akan meninggalkannya maupun tidak akan mengantarkannya “, selain itu juga bisa disebabkan karena keadaan di sekitarnya yang gelap dan sepi maupun keadaan-keadaan lainnya yang pada pokoknya membuat Saksi-1 menjadi ketakutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan memaksa adalah para Terdakwa melakukan tekanan / intimidasi terhadap Saksi-1 agar mau melakukan perbuatan yang dikehendaki para Terdakwa, dalam hal ini adalah melakukan persetujuan baik dengan para Terdakwa maupun dengan orang lain sedangkan disisi lain hal tersebut tidak ingin dilakukan oleh Saksi-1.

Yang dimaksud dengan persetujuan adalah suatu hubungan kelamin antara pria dengan seorang wanita (Saksi-1) yaitu dengan memasukkan alat kelaminnya ( zakar/ penis) ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, terhadap hal tersebut tidak dipermasalahkan seberapa dalam zakar/penis tersebut masuk ke dalam vagina si wanita demikian juga dengan orgasme atau tidaknya para pelaku persetujuan tersebut dan dengan masuknya zakar / penis tersebut maka secara medis dapat mengakibatkan si wanita hamil.

Yang dimaksud dengan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 wib, saat berada di areal stadion Tuah Pahoe Jl. Tjilik Riwut Palangkaraya Terdakwa I menjambak rambut Saksi-1 agar Saksi-1 tidak menyusul Saksi-2 yang berlari ke arah jalan raya dan setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ Bang, sudah tinggalin aja perempuan ini disini biar pulang sendiri”. Sehingga terhadap ucapan Terdakwa I tersebut membuat Saksi-1 takut dan kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa II yang berada dekat sepeda motornya yaitu Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD sambil menyampaikan agar mengantarkannya pulang, namun secara tiba-tiba Terdakwa I juga naik ke sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II dengan memboncengi Saksi-1 dan Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut namun tidak menuju jalan raya melainkan menuju ke belakang stadion.

2. Bahwa benar setelah berada di belakang stadion kemudian Saksi-1 menyampaikan lagi kepada Terdakwa II “ Bang, kenapa saya dibawa kesini, bukan diantar pulang “ Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 “ Sebentar saja dik... ( Terdakwa I mengajak Saksi-1 untuk bersetubuh ), setelah itu kamu akan diantarkan pulang “. Oleh karena Saksi-1 merasa takut tidak diantarkan pulang apalagi keadaan saat itu gelap dan sepi serta sudah sangat larut malam maka Saksi-1 mau melakukan persetujuan tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menggandeng tangan Saksi-1 dan menyandarkannya di tembok stadion lalu Terdakwa I mengangkat baju kaos lengan panjang warna merah yang dipakai Saksi-1 namun tidak sampai terlepas, setelah itu Terdakwa I membuka celana pendek motif loreng warna coklat yang dipakainya demikian juga dengan Saksi-1 yang juga membuka celana pendek jeans warna abu-abu maupun celana dalam warna krem yang dipakainya, begitu pula dengan Terdakwa II juga membuka celananya yaitu celana panjang jeans warna biru.



4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 yang posisinya berada di bawah Terdakwa I lalu memegang penis Terdakwa I yang selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil mencium dan menghisap payudara Saksi-1 serta menggoyang-goyangkan pantatnya yang juga diikuti oleh Saksi-1 dan bersamaan dengan itu Terdakwa II sambil memonitor situasi juga menyuruh Saksi-1 menghisap penisnya yang juga dituruti oleh Saksi-1 lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1 dan perbuatan yang perbuatan yang dilakukan Terdakwa II tersebut dilihat oleh Terdakwa II dari jarak yang cukup dekat.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebagaimana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa I dengan Saksi-1 yaitu Terdakwa II berada diatas Saksi-2 dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa II sekitar 3 (tiga) menit namun Terdakwa II tidak mengalami orgasme oleh karena perbuatan itu terhenti disebabkan adanya cahaya dari lampu kendaraan yang mengarah ke tempat para Terdakwa dan Saksi-1 berada serta persetubuhan yang dilakukan Terdakwa II dengan Saksi-1 juga dilihat Terdakwa I dari jarak yang cukup dekat sambil memonitor keadaan di sekelilingnya.
6. Bahwa benar saat melihat cahaya lampu tersebut lalu Saksi-1 bermaksud untuk berteriak namun Terdakwa I langsung menutup mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangannya dan hal itu dilakukan Terdakwa I dengan maksud supaya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tidak diketahui orang lain sedangkan Terdakwa II berusaha mendorong sepeda motornya ke arah semak-semak agar terhindar dari cahaya lampu tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya di Palangkaraya dan saat Saksi-1 berada di depan gang menuju rumahnya lalu Terdakwa II menanyakan identitas (suku) Saksi-1 yang mengatakan bahwa ia berasal dari suku dayak lalu Terdakwa II menyampaikan rasa penyesalannya terhadap perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa II memberikan nomor HPnya dan mengatakan ia adalah anggota intel Polda Kalteng bernama Reihan serta berpesan bilamana Saksi-1 perlu sesuatu hal agar menghubungi nomor tersebut.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada di rumahnya lalu Saksi-1 menceritakan kepada tantenya tentang semua peristiwa yang dialaminya sebagaimana yang dilakukan para Terdakwa terhadap dirinya dan sekira pukul 04.00 wib lalu datang Saksi-6 dan Saksi-2 yang beberapa waktu sebelumnya ketika di Mapolres Palangkaraya telah dimintai keterangan oleh Saksi-6 yaitu setelah Saksi-6 dan Saksi-2 berusaha mencari Saksi-1 di sekitar stadion Buah Pahoe terutama di sekitar lokasi pada saat Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi-1 dan pada saat di rumahnya tersebut, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 semua perbuatan yang dilakuakn para Terdakwa terhadap dirinya dan setelah itu Saksi-1 dengan ditemani oleh Saksi-2 lalu dibawa oleh Saksi-6 ke Mapolres Palangkaya untuk dimintai keterangan.



9. Bahwa benar setelah diminta keterangan dan dibuatkan laporan pengaduan dan dengan disaksikan oleh ibu Saksi-1 yang datang beberapa saat kemudian, selanjutnya Saksi-1 diantarkan ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum dan oleh karena usia Saksi-1 yang masih dibawah umur maka Saksi-6 menyerahkan Saksi-1 ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Palangkaraya.

. Bahwa benar sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1 / 64 / Kesos / I / 2011 tanggal 24 - 1 - 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sdr. Renteng, SH selaku Lurah Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya dan dilegalisir oleh Edi Kiryanto, Kapten Cpm NRP. 2910110390668 selaku Dan Satlak Idik An. Dandepom XII/ Plk pada tanggal 24-1-2012 sehingga sesuai dengan tempat / tanggal lahir Saksi-1 pada surat keterangan tersebut yaitu di Palangka Raya, 25 Oktober 1996 maka usia Saksi-1 masih 15 (lima belas ) tahun dan saat ini Saksi-1 duduk di kelas 1 (satu) SMA Karya Palangkaraya.

11. Bahwa benar sesuai dengan usianya tersebut, maka Saksi-1 disebut dengan anak sebagaimana terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

12. Bahwa benar meskipun para Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dilakukan secara bergantian namun Saksi-1 tetap merasakan nyeri di sekitar kemaluannya dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/133/XII/Rumkit tanggal 6 Desember 2011 atas nama Saksi-1 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Palangkaraya sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Saksi-1 dan diketahui oleh dr. Anton Sudarto, AKP NRP. 78091231 selaku An. Kabiddokkes Polda Kalteng, disebutkan bahwa :

- a. Saksi-1 datang ke RS Bhayangkara dalam keadaan umum sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
- b. Pemeriksaan pada alat kelamin :
  - Ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah lipatan bibir kemaluan sebelah kanan
  - Ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah luar atau sekitar kemaluan
  - Ditemukan luka lecet baru pada bagian dalam dinding kemaluan
  - Ditemukan sisa-sisa selaput dara di daerah kemaluan.

dan kesimpulan dari Visum Et Repertum tersebut yaitu :

Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia lima belas tahun ini, ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah lipatan bibir kemaluan sebelah kanan dan pada daerah luar atau sekitar kemaluan, luka lecet baru pada bagian dinding kemaluan dan luka lecet baru pada bagian dalam dinding kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama ( penetrasi ).



13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 maka terhadap hal yang dialami Saksi-1 adalah merupakan Paksa Logis yaitu seorang perempuan dalam hal ini Saksi-1, sudah pernah melakukan hubungan badan sebelumnya karena di dalam kemaluannya hanya ditemukan sisa-sisa selaput dara atau bisa tidak ditemukan sama sekali dan juga bisa ditemukan luka lecet baru di daerah kemaluan sedangkan apabila Paksa Awal (Perawan) maka robekan selaput dara cenderung tidak beraturan dan ditemukan darah sehingga dengan keadaan Saksi-1 yang sudah tidak perawan lalu melakukan persetubuhan maka dampak yang akan timbul adalah secara fisik bisa berakibat fatal misalnya mengalami kehamilan, namun hal itu tidak dialami oleh Saksi-1.

14. Bahwa benar dari kronologis perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1, maka kesengajaan yang dilakukan para Terdakwa termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu yaitu melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang disertai dengan ancaman kekerasan dan pemaksaan sedangkan Saksi-1 tidak ingin melakukannya namun oleh karena adanya tekanan/intimidasi dari para Terdakwa sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya 2 ( dua ) orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan (pleger) yaitu secara sadar adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.
- b. Menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu sipelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain.
- c. Turut serta melakukan (medepleger) yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini.

Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa I menjambak rambut Saksi-1 lalu mengatakan akan meninggalkan dan tidak akan mengantarkan Saksi-1, saat itu Terdakwa II membiarkan hal itu



terjadi serta Terdakwa II juga tidak merespon beberapa kali permintaan Saksi-1 yang ingin segera diantarkan pulang, selanjutnya Terdakwa II dengan memboncengi Saksi-1 dan Terdakwa I justru mengendarai sepeda motornya menuju ke belakang stadion Tuah Pahoe.

2. Bahwa benar setelah berada di belakang stadion, lalu para Terdakwa secara bergantian melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan saling melihat hal itu serta secara bergiliran mengawasinya pada saat salah seorang diantara para Terdakwa sedang melakukan persetubuhan tersebut.

3. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan tersebut, dilakukan para Terdakwa pada waktu dan tempat serta objek maupun untuk maksud dan tujuan yang sama, oleh karena itu maka terdapat kerja sama serta saling pengertian dari para Terdakwa agar terpenuhi keinginan masing-masing dan dalam hukum terhadap perbuatan yang demikian itu disebut secara bersama sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama ” .

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim tentang terdapatnya andil / peran dari Saksi-1 sehingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa maupun keyakinan Majelis Hakim bahwa Saksi-1 sudah sangat terbiasa dengan pergaulan bebas dan berkunjung maupun berada di tempat hiburan malam namun demikian hal itu bukan merupakan alasan pembenar dan pemaaf bagi para Terdakwa untuk kemudian melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan para Terdakwa untuk melakukan persetubuhan secara cuma-cuma, tanpa mempedulikan usia Saksi-1 maupun tempat persetubuhan tersebut yang merupakan tempat umum sehingga sewaktu-waktu bisa didatangi oleh orang lain, demikian juga



58

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara yang dilakukan para Terdakwa yaitu dengan ancaman kekerasan memaksa Saksi-1 untuk hal tersebut serta secara tidak wajar yaitu saling menyaksikan ketika salah seorang diantara para Terdakwa sedang melakukan persetubuhan tersebut.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa tidak menunjukkan sikap seorang Prajurit yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan wanita sebagaimana butir ke-3 (tiga) dari 8 (delapan) wajib TNI yang nota bene merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menimbulkan opini dan image yang negatif terhadap prajurit TNI khususnya yang masih berusia muda, yang seolah-olah komandan kesatuan dan pejabat terkait lainnya tidak pernah memberikan arahan, petunjuk dan tata cara pergaulan sebagaimana norma-norma yang berlaku di masyarakat.

4. Bahwa perbuatan para Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum maupun tata tertib di lingkungan kesatuannya serta penerapan jiwa korsa yang tidak pada tempatnya sehingga mengabaikan nilai-nilai luhur serta jati diri seorang Prajurit TNI.

. Bahwa perbuatan para Terdakwa juga dipengaruhi oleh minuman keras berupa anggur putih sehingga para Terdakwa tidak mampu berpikir secara rasional sehingga kehilangan kontrol, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum..
2. Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, Saksi-1 tidak mengalami kehamilan dan juga tidak mengalami trauma.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan.8 (delapan) wajib TNI terutama pada butir ke-3 (tiga)
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur serta di tempat umum.
4. Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sanksi pidana sebagaimana pasal dakwaan Oditur Militer yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, terhadap penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/Undang-undang, maka itulah yang harus diterapkan. Dengan demikian menurut aliran ini, bahwa Hakim / Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang sehingga lebih cenderung menerapkan kepastian hukum.

2. Pandangan yang menganut paham keadilan yang berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari Undang-undang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum/Undang-undang maka Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan, sehingga terhadap paham keadilan ini maka penegakan hukum bukan hanya untuk mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan dan oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang melingkupi perbuatan para Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Saksi-1 melakukan persetubuhan yang diawali oleh Terdakwa I dengan cara memeluk lalu merebahkan Saksi-1 di semak-semak dekat dinding stadion Buah Pahoe dan setelah posisi Terdakwa I berada diatas Saksi-1 lalu Terdakwa I membuka celana pendek warna loreng yang dipakainya demikian pula dengan Saksi-1 yang membuka celana pendek jeans yang dipakainya serta celana dalam warna krem yang digunakannya begitu juga halnya dengan Terdakwa II yang membuka celananya yaitu celana jeans warna biru, selanjutnya Terdakwa I secara paksa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 lalu menggoyang-goyangkan pantatnya yang juga diikuti oleh Saksi-1 sampai akhirnya Terdakwa I mengalami orgasme dan mengeluarkan air maninya di luar vagina Saksi-1 dan terhadap persetubuhan yang dilakukan Terdakwa I disaksikan oleh Terdakwa II pada jarak sekitar 1,5 ( satu koma lima meter) yang beberapa waktu kemudian hal tersebut dilakukan juga oleh Terdakwa II dengan cara-cara maupun posisi serta pada tempat yang sama sebagaimana yang dilakukan Terdakwa I terhadap Saksi-1 dan Terdakwa I juga menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut yang meskipun Terdakwa II tidak sampai mengalami orgasme namun penis Terdakwa II sudah masuk ke dalam vagina Saksi-1.

Bahwa para Terdakwa yang nota bene bertugas di satuan tempur dan sebagaimana prajurit lainnya tentu sangat diperlukan kesiapan fisik maupun mental bilamana sewaktu-waktu diperintahkan untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap hal-hal yang bersifat darurat untuk membantu instansi lainnya apabila terjadi bencana alam, musibah dan sebagainya, maka para Terdakwa seharusnya pada waktu setelah melaksanakan apel malam seharusnya berada di dalam kesatriannya dan bukan di diskotik dengan alasan untuk mencari hiburan lalu meminum-minuman keras berupa anggur putih yang kemudian berdampak terhadap hilangnya kontrol diri dan pikiran sehat maupun rasa malu sehingga



yang timbul adalah keinginan untuk melakukan persetujuan tanpa mempedulikan terhadap siapa dan dimana serta bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.

Demikian juga halnya dengan Saksi-1, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang kehadiran Saksi-1 baik pada saat di areal diskotik Putri Bangkit di Palangkaraya pada pukul 23.30 wib pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 lalu ikut meminum anggur putih yang ditawarkan kepadanya maupun kesediaan Saksi-1 untuk pergi bersama-sama dengan para Terdakwa menuju diskotik Vino Club di Palangkaraya sampai akhirnya berada stadion Tuah Pahoe sekitar pukul 01.30.wib dan dikaitkan dengan usia Saksi-1 yang masih dibawah umur, hal mana pada jam sedemikian itu baik seseorang yang sudah cukup umur apalagi Saksi-1 yang masih berusia 15 (lima belas) tahun seharusnya Saksi-1 berada di rumahnya.

Bahwa sebagaimana yang diakui sendiri oleh Saksi-1 dalam persidangan yang mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah pernah 2 (dua) kali datang dan meminum-minuman keras di diskotik Putri Bangkit (PB) bersama dengan Saksi-2 yaitu pada bulan Mei dan Juli demikian juga dengan persetujuan yang sebelumnya juga telah 2 (dua) kali dilakukan Saksi-1 dengan pacarnya yang namanya sudah tidak diingat lagi oleh Saksi-1, dihubungkan dengan usia Saksi-1 yang masih berumur 15 (lima belas) tahun maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1 terdapat peran / andil dari Saksi-1 yang memiliki kepribadian yang tidak baik demikian juga dengan sikap dan tingkah laku Saksi-1 pada saat di persidangan termasuk dalam cara memperlakukan ibunya maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Saksi-1 sudah sangat terbiasa dengan pergaulan bebas dan berkunjung maupun berada di tempat hiburan malam meskipun masih berstatus sebagai siswa kelas 1 (satu) di SMA Palangkaraya.

Bahwa meskipun pada dasarnya tujuan penghukuman harus ada sanksi yang tegas, namun hal itu bukan untuk balas dendam, sebab penjatuhan pidana yang berat sekalipun yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 hal itu bukan merupakan solusi terakhir untuk membuat para Terdakwa jera, justru yang sangat diharapkan terhadap penjatuhan suatu putusan pidana adalah timbulnya kesadaran bagi para Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum maupun norma kehidupan lainnya sehingga dikemudian hari para Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya dan disisi lain Saksi-1 tidak mengalami trauma maupun secara medis tidak mengalami kehamilan dan dikaitkan dengan latar belakang Saksi-1 yang memiliki kepribadian yang tidak baik, oleh karena itu penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tersebut tidak dapat diterapkan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para Saksi terhadap perbuatan para Terdakwa maupun hal-hal lain yang menyangkut diri para Terdakwa terutama tentang kualitas dan motivasi perbuatan para Terdakwa dihubungkan dengan sikap dan ekspresi para Terdakwa yang benar-benar terlihat ingin memperbaiki diri dan menyekali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh



## 61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Terdakwa maupun para Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membentuk dan membina prajurit TNI sangat diperlukan aturan dan tata tertib, baik yang bersifat umum maupun yang diatur secara khusus sehingga bagi setiap prajurit termasuk para Terdakwa yang melanggar aturan dan tata tertib dimaksud akan dijatuhi sanksi maupun hukuman, namun demikian dalam hal penjatuhan hukuman dimaksud bukan merupakan suatu bentuk balas dendam.

2. Bahwa oleh karena penjatuhan hukuman dimaksud bukan sebagai balas dendam tetapi merupakan suatu pembelajaran supaya para Terdakwa lebih berhati-hati agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali, sehingga setelah menjalani masa pembedaannya para Terdakwa bisa mengatur dan merencanakan masa depannya menjadi lebih baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain dari pidana penjara juga pidana denda.

Bahwa maksud dan tujuan dari pembuat Undang-undang sehingga ancaman pidananya diatur sedemikian rupa adalah selain untuk membuat efek jera berupa pidana penjara juga dimaksudkan agar pidana denda tersebut dapat membantu negara dan pemerintah yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu selain penjatuhan pidana penjara maka menurut Majelis Hakim para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar para Terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terhadap hal ini oleh karena telah ditentukan batasan denda minimal dan maksimal dari tindak pidana tersebut oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Oditur Militer termasuk Subsidiarinya selama 2 (dua) bulan kurungan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa maka diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan ( vide pasal 258 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ) dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh para Terdakwa maka para Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang terdiri dari

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merk Nevada.
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng warna coklat

merupakan baju kaos maupun celana pendek yang dipakai Terdakwa I yang kemudian dibukanya beberapa saat sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada hari Kamis malam tanggal 24 Nopember 2011 03.00.wib (Jumat pagi tanggal 25 Nopember 2011) maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Terdakwa I selaku pemiliknya.

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna coklat merk Adriano
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Divons

merupakan baju kaos maupun celana pendek yang dipakai Terdakwa II yang kemudian dibukanya beberapa saat sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada hari Kamis malam tanggal 24 Nopember 2011 03.00.wib (Jumat pagi tanggal 25 Nopember 2011) maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Terdakwa II selaku pemiliknya.

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu.
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem.

merupakan celana pendek dan kaos lengan panjang yang dipakai Saksi-1 yang kemudian dibukanya beberapa saat sebelum Saksi-1 disetubuhi oleh Terdakwa I yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II pada hari Kamis malam tanggal 24 Nopember 2011 03.00.wib (Jumat pagi tanggal 25 Nopember 2011)., maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Saksi-1 selaku pemiliknya.

- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson warna hitam.

merupakan HP yang dipakai Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I pada saat masih di asrama Yonif 631/Atg yaitu beberapa saat sebelum Terdakwa I merencanakan pergi ke diskotik Putri Bangkit (PB) di Jl. Tjilik Riwut Palangkaraya, meskipun barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa II sebagai sarana komunikasi sehingga terjadi tindak pidana ini namun oleh karena tidak memiliki peran yang signifikan dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II selaku pemiliknya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666 HD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD An. Adak D Teweng .
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD An. Adak D Teweng.

Merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II ketika berangkat dari asrama Yonif 631 / Atg menuju diskotik Putri Bangkit maupun saat bersama dengan Terdakwa I hendak menuju Vino Club di Palangkaraya lalu setelah berada di Jl. Tjilik Riwut bersama-sama dengan Saksi-2 menuju ke stadion Tuah Pahoe selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi-1 pindah ke belakang stadion untuk melakukan persetujuan dengan Saksi-1 dan juga dikendarai Terdakwa II saat mengantarkan Saksi-1 ke rumahnya, dalam hal ini meskipun barang bukti tersebut dipergunakan para Terdakwa untuk sarana transportasi sehingga terjadi tindak pidana ini namun oleh karena sepeda motor tersebut tidak memiliki peran yang signifikan terhadap perkara ini, demikian juga dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD An. Adak D Teweng dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD An. Adak D Teweng, meskipun STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD bukan atas nama Terdakwa II namun sepeda motor berikut surat-suratnya tersebut adalah milik Terdakwa II yang dibelinya kepada kepada Sdr. Adak D Teweng, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II selaku pemiliknyanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/133/XII/2011/ Rumkit tanggal 6 Desember 2011 atas nama Saksi-1 dari RS Bhayangkara Palangkaraya, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saksi-1, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sdri. Ayu Lestari Nomor : 474.1/64/Kesos/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari kelurahan Palangka, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 420/872/IV.421/SMA-Kry/Jkr/MN/2011 dari Kepala Sekolah SMA Karya Palangkaraya.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Yamaha Vixion KH 2666 HD serta 1 (satu) lembar foto copy BPKB Yamaha Vixion KH 2666 HD

adalah merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini yang dikeluarkan oleh instansi maupun lembaga yang berwenang dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto-foto terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto menunjukkan 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis-garis dan 1 (satu) helai celana pendek motif loreng milik Terdakwa I.
- 1 (satu) lembar foto menunjukkan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) helai celana jeans merk Divons milik



Terdakwa I, 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD an. Adak D Teweng serta 1 (satu) buah HP Sony Ericson warna hitam milik Terdakwa II.

- 1 (satu) lembar foto menunjukkan 1(satu) helai kaos lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru serta 1 (satu) helai celana dalam warna krem milik Saksi-1

- 1 (satu) lembar foto menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666HD dalam posisi tampak samping, depan dan belakang.
- 2 (dua) lembar foto menunjukkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di areal stadion Tuah Pahoe Jl. Tjilik Riwut Palangkaraya.

keseluruhan foto-foto tersebut menunjukkan benda-benda dan alat-alat serta sarana maupun tempat/lokasi yang digunakan oleh para Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana ini dan merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saling bersesuaian dengan bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri serta untuk kelancaran proses hukum berikutnya, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa harus ditahan.

Mengingat : Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan hukum yang berlaku serta Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa I , pangkat Pratu, Terdakwa II, pangkat Pratu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama “

2 Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

- Pidana Penjara : Selama 1 ( satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : Masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti



65 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merk Nevada dan 1 (satu) helai celana pendek motif loreng warna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa I selaku pemiliknya.

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna coklat merk Adriano dan 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Divons.

Dikembalikan kepada Terdakwa II selaku pemiliknya.

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu dan 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah dan 1(satu) helai celana dalam warna krem

Dikembalikan kepada Saksi-1 selaku pemiliknya.

- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa II selaku pemiliknya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol KH 2666
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD An. Adak D Teweng

- 1 (satu ) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD An. Adak D Teweng.

Dikembalikan kepada Terdakwa II selaku pemiliknya.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/133/XII/2011/Rumkit tanggal 6 Desember 2011 atas nama Saksi-1 dari RS Bhayangkara Palangkaraya.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas Saksi-1
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saksi-1 Nomor : 474.1/64/Kesos/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari kelurahan Palangka.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 420/872/IV.421/SMA-Kry/Jkr/MN/2011 dari Kepala Sekolah SMA Karya Palangkaraya.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Yamaha Vixion Nopol KH 2666 HD.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Yamaha Vixion Nopol KH 2666 HD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Foto-foto :

- 1 (satu) lembar foto menunjukkan 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif garis-garis dan 1 (satu) helai celana pendek motif loreng.
- 1 (satu) lembar foto menunjukkan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna coklat.
- 1 (satu) helai celana jeans merk Divons milik Terdakwa II .



## 66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru serta 1 (satu) helai celana dalam warna krem.
- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 2666 HD an. Adak D Teweng.
- 1 (satu) buah HP Sony Ericson warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 6.000,- ( enam ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Mei .2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting,SH. pangkat Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, Dahlan Suherlan,SH. pangkat Mayor Sus NRP. 527705 dan Indra Gunawan,SH. pangkat Kapten Chk NRP. 636671 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM. Tampubolon, S.H.MH pangkat Letkol Chk NRP. 192012790263, para Penasehat Hukum Syamsuel Hoeda, SH. pangkat Mayor Chk NRP. 11010022831076, Agung Riza Gunawan,SH pangkat Kapten Chk NRP. 11050028671281 dan Panitera Hery Pujiantono,SH pangkat Lettu Chk NRP. 2920087520571 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

Ttd.

**Apel Ginting, SH.**

**Letkol Chk NRP 1930005770667**

**Hakim Anggota-I**

Ttd.

**Dahlan Suherlan,SH**

**Mayor Sus NRP. 527705**

**Hakim Anggota-II**

Ttd.

**Indra Gunawan,SH**

**Kapten Chk NRP.636671**

**Panitera**

Ttd.

**Hery Pujiantono, SH**

**Lettu Chk NRP. 2920087520571**